

**DASAR HUKUM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP
NOTARIS DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
185 PK/Pid/2010 TERKAIT TINDAK PIDANA MEMALSUKAN
SURAT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

ZELANIO OLIMPICA HARIETI

115010107111151



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
TINGGI**

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **DASAR HUKUM PENJATUHAN PIDANA
TERHADAP H. HAMDANI, SH SEORANG
NOTARIS DALAM PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG No 185 PK/Pid/2010**

Identitas Penulis :
a. Nama : **Zelanio Olimpica**
b. NIM : **115010107111151**

Konsentrasi : **Hukum Pidana**

Jangka Waktu Penelitian : **2 (dua) Bulan**

Disetujui pada tanggal : **29 Januari 2016**

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Prof. Masruchin Ruba'i, SH., MS.

Abdul Madjid, S.H., M.Hum.

NIP. 19481230 197312 1 001

NIP. 19590126 198701 1 002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Yuliati, SH., LL.M.

NIP. 19660710 199203 2 003

HALAMAN PENGESAHAN

**DASAR HUKUM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP NOTARIS DALAM
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 185 PK/Pid/2010 TERKAIT TINDAK
PIDANA MEMALSUKAN SURAT**

Oleh:

Zelanio Olimpica Harieti
115010107111151

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal:

Ketua Majelis Penguji

Anggota Penguji

Prof. Masruchin Ruba'i, SH., MS.

Abdul Madjid, SH., M.Hum.

NIP. 19481230 197312 1 001

NIP. 19590126 198701 1 002

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Yuliati, SH., LL.M.

NIP. 19660710 199203 2 003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si

NIP. 19620805 19882021 001

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur Penulis panjatkan kepada kehadirat Allah SWT karena telah memberikan berkat, rahmat, dan serta karunia-Nya yang tiada henti, sehingga Penulis dapat sampai pada tahap ini yaitu dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “DASAR HUKUM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP NOTARIS DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 185 PK/Pid/2010 TERKAIT TINDAK PIDANA MEMALSUKAN SURAT”

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini Penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH, M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
2. Ibu Dr. Yuliati, SH., LL.M. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Prof. Masruchin Ruba'i, SH., MS. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, masukan pengetahuan dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sangat sabar dan baik hati.
4. Bapak Abdul Madjid, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah mengajarkan dan memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat bagi Penulis.
6. Kepada kedua orang tua tercinta yaitu, Papa Hari Setiyono, S.H MH, dan Mama Rr. Etty Meiriani, yang selalu mendoakan, melimpahkan kasih sayang dan dukungan yang tak terhingga pada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak lupa juga untuk saudara-saudara saya yaitu Ananta Adhyaksa Harieti, SH., Oriza Desanda Harietty, SH., dan Septa Achiranda Harieti yang selalu mendukung dan memberi masukan dan saran.
7. Kepada yang terkasih dan tersayang Naufal Aryanto, dan Keluarga yang selalu mendukung, dan memberi semangat.
8. Kepada sahabat-sahabat Penulis yang tersayang dan orang gila yaitu Novita Friyandani, SH, Febrina Zelicha, SH, Jerry Hanan Sabirin calon SH, Novita Rizky Amalia, SH, Sabrina Liberty, SH, Nindiasanda Frengky Putri, SH yang

selalu ada dan siap sedia, yang selalu mendukung memberi kritik dan saran yang sangat membantu, selalu membuat bahagia tertawa riang gembira, yang selalu kurang ajar dan tukang tipu kepada Penulis, semoga kita akan terus bersahabat sampai akhir zaman dan semoga kita sukses selalu.

9. Kepada mas algyero yang telah membantu dan memberi saran kepada Penulis

10. Kepada seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Brawijaya angkatan 2011 yang kompak dan baik.

11. Serta pihak-pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis yakin dalam penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan-kesalahan sehingga tentunya masih banyak hal yang harus dikoreksi, dan diberi masukan. Untuk itu Penulis memberikan kesempatan atau kritik, masukan dan tanggapan untuk apa yang telah Penulis tulis ini.

Akhir kata penulis memohon maaf apabila dalam penyelesaian skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik disengaja maupun yang tidak disengaja.

Semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada pembaca.

Malang, 19 Januari 2016

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel	vii
Ringkasan.....	viii
Summary	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana.....	13
B. Kajian Umum Tentang Pemalsuan Surat	17
C. Kajian Umum Tentang Notaris.....	25
D. Kajian Umum Tentang Perlindungan Hukum Notaris	44
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	47
B. Pendekatan Penelitian	47
C. Jenis Bahan Dan Sumber Hukum.....	48
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	49
E. Teknik Analisa Bahan Hukum	50



F. Definisi Konseptual..... 50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Penjatuhan Pidana Terhadap Seorang Notaris
 Dalam Putusan Mahkamah Agung No 185 PK/Pid/2010
 Terkait Tindak Pidana Memalsukan Surat..... 52


B. Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Pelaksanaan
 Tugas Jabatan Yang Ditetapkan Sebagai Terdakwa Dalam
 Tindak Pidana Memalsukan Surat..... 63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 75
 B. Saran..... 75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN





DAFTAR TABEL

1.1 Tabel Penelitian Terdahulu..... 8



RINGKASAN

Zelanio Olimpica Harieti, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2016, DASAR HUKUM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP H. HAMDANI, SH SEORANG NOTARIS DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 185 PK/Pid/2010, Prof. Dr. Masruchin Ruba'i, SH. MS., Abdul Madjid, SH., M.Hum.

Penulisan skripsi ini membahas tentang Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan Mahkamah Agung No 185 PK/Pid/2010, Notaris tersebut dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana notaris H. Hamdani Abdul Kodir menurut MA melakukan tindak pidana membuat surat palsu, dalam putusan tersebut berpendapat bahwa H. Hamdani telah sadar berkehendak bersama-sama Ny. Dominika Sulihanti untuk memalsukan surat keterangan waris sebagaimana termaktub dalam Pasal 263 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 dan KUHPidana, Berdasarkan konstruksi Hukum Kenotariatan, salah satu tugas jabatan Notaris yaitu "memformulasikan keinginan/tindakan para penghadap/para penghadap ke dalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Berdasarkan hasil penelitian Dasar hukum penetapan notaris terdakwa berdasarkan putusan MA No 185 PK/Pid/2010 sebagaimana dimaksud bersalah melanggar Pasal 263 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 KUHP, dalam putusan tersebut berpendapat bahwa H. Hamdani telah sadar berkehendak bersama-sama Ny. Dominika Sulihanti untuk memalsukan surat keterangan waris sebagaimana termaktub dalam Pasal 263 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 dan KUHPidana dan perlindungan hukum bagi notaris adalah pasal 66 UUJN, Hak ingkar notaris dan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 702K/SIP/1973.

SUMMARY

Zelanio Olimpica, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari, Dasar Hukum Penjatuhan Pidana Terhadap Notaris Dalam Putusan Mahkamah Agung No 185 PK/Pid/2010 Terkait Tindak Pidana Memalsukan Surat, Prof. Dr. Masruchin Ruba'i, SH. MS., Abdul Madjid, SH., M.Hum

This thesis discusses the verdict of the Supreme Court, Supreme Court Decision No. 185 PK / Pid / 2010, the Notary was sentenced under Article 263 paragraph (1) of the Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph (1) to 1 of the Criminal Code, where the notary H. Hamdani Abdul Kodir according to the Supreme Court with a criminal offense to make a false letter, the decision is found in H. Hamdani has consciously willed together Ny. Dominican Sulihanti to falsify the heir statement as set forth in Article 263 paragraph 1 in conjunction with Article 55 paragraph 1 and the Criminal Code, Under Construction Law Notary, one of the duties of office of Notary namely "formulate desire / actions of the penghadap / the penghadap in the form of an authentic deed, with pay attention to the applicable law

This study uses normative juridical approach to legislation and case approach Based on the legal basis of the research results of the determination of the notary accused by the Supreme Court decision No. 185 PK / Pid / 2010 referred guilty of violating Article 263 paragraph 1 in conjunction with Article 55 paragraph 1 of the Criminal Code, the decision is found in H. Hamdani has consciously willed together Ny. Dominican Sulihanti to falsify the heir statement as set forth in Article 263 paragraph 1 in conjunction with Article 55 paragraph 1 and the Criminal Code and the legal protection of the notary is Article 66 UUJN, broken notary Rights and the jurisprudence of the Supreme Court Decision Number. 702K / SIP / 1973.

Keywords: Crime of the notary, letter falsify



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris adalah alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum, guna menjamin adanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh, mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Di sisi lain dalam berbagai hubungan bisnis, misalnya kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, pasar modal, dan lain-lain, kebutuhan akan adanya pembuktian tertulis yang berbentuk Akta otentik mutlak diperlukan, seiring dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global.

Berdasarkan pada penjelasan yang telah diuraikan di atas, pentingnya dari fungsi akta notaris, untuk menghindari keabsahan dari suatu akta, maka lembaga notaris diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris untuk lebih lanjut disebut dengan UUJN. Untuk membuat suatu Akta otentik seorang Notaris harus mengikuti aturan-aturan yang telah diatur dalam Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang merupakan dasar hukum Jabatan Notaris, sudah menentukan langkah demi langkah yang harus dilakukan seorang Notaris apabila ia membuat suatu Akta otentik. Langkah-langkah itu (antara lain mendengar pihak-pihak

mengutarakan kehendaknya, kemudian membacakan isi akta kepada para penghadap, menandatangani akta, dan lain-lain) memang khusus diadakan pembuat undang-undang untuk menjamin bahwa apa yang tertulis dalam akta itu memang mengandung apa yang dikehendaki para pihak.¹

Kehadiran notaris sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Notaris dalam melakukan pencegahan terjadinya masalah hukum melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan, apa yang akan terjadi jika alat bukti yang paling sempurna tersebut kredibilitasnya diragukan.² Perlunya suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial, terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada Kode Etik Profesi, bahkan merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada.³

Notaris mempunyai ciri-ciri mandiri dan tidak memihak; tidak mengacu pamrih; rasionalitas dalam arti mengacu pada kebenaran obyektif; spesifitas fungsional serta solidaritas antar sesama rekan seprofesi. Lebih jauh, dikarenakan Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam membuat Akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian

¹ Tan Thong Kie (b), **Buku II Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris**, Cet. 1, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 261

² Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, **Jati Diri Notaris Indonesia**, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 7

³ Liliana Tedjosaputro, **Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana**, (Yogyakarta : Bigraf Publishing, 1994), hlm. 4

sempurna dan oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang baik.⁴

Seorang notaris yang membuat suatu akta dan dijadikan sebagai alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian berdasarkan pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan:⁵

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta yang memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Menurut Subekti,⁶ “yang dinamakan surat akta adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta harus selalu ditandatangani”. Sedangkan menurut Sudikno Martokusumo,⁷ “bahwa yang dinamakan dengan akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak/perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian”. “Sehingga pembuatan akta Notaris dapat digunakan sebagai pembuktian dalam sebuah sengketa hukum yang digunakan sebagai alat untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sehingga

⁴ Ibid, hlm. 5.

⁵ Karya Gemilang, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris dan PPAT*, (Jakarta: Indonesia Legal center Publishing, 2009), hlm. 2

⁶ R. Subekti, *Pokok-Pokok hukum Perdata*, Cet-XXVIII, (Jakarta: Intermasa, 1996), hlm. 178

⁷ Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ke-6, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 142

dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian”.⁸ Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) “*bahwa bukti tulisan merupakan salah satu alat bukti tertulis*”. Demikian pula dalam Pasal 1867 KUH Perdata menetapkan : “*Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan*”.

Berdasarkan pada Pasal 1868 KUHPerdata pada dasarnya menyatakan bahwa : “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.” Yang dimaksud akta tersebut dibuat dalam bentuk menurut ketentuan undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum dan pejabat umum tersebut berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Dengan demikian Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Tujuannya adalah sebagai alat bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan secara perdata maupun tuntutan secara pidana dari pihak lain. Jika terjadi suatu gugatan perdata maupun tuntutan pidana dari salah satu pihak maka tidak menutup kemungkinan notaris akan tersangkut dalam persoalan para pihak yang berperkara berkenaan dengan akta yang dibuat oleh Notaris.

⁸ R. Soegondo, Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indoensia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 19

“Dalam praktik banyak ditemukan, jika ada akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, maka sering pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris”.⁹ Dalam hal ini notaris secara sengaja atau tidak disengaja notaris bersama-sama dengan pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain harus dibuktikan di Pengadilan.

Menarik untuk menyimak Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan Mahkamah Agung No 185 PK/Pid/2010, Notaris tersebut dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana notaris H. Hamdani Abdul Kodir menurut MA melakukan tindak pidana membuat surat palsu

Dalam dunia Notaris, dikenal adagium: “setiap orang yang datang menghadap notaris telah benar berkata tidak berbanding lurus dengan berkata benar, yang artinya suatu kebohongan atau memberikan keterangan palsu, hal itu menjadi tanggung jawab yang bersangkutan (para pihak)”. Kemudian, akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga para pihak yang membaca akta tersebut harus melihat apa adanya dan notaris tidak perlu membuktikan apa pun atas akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris. Karenanya, orang lain yang menilai atau menyatakan akta notaris itu tidak benar, maka mereka yang menilai atau

⁹ Habib Adjie, *Hukum Notariat Di Indoensia Tafsiran Tematik Terhadap UU NO. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Rafika Aditama, 2008), hlm. 24

menyatakan tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai prosedur hukum yang berlaku¹⁰.

Dengan demikian, menjadikan perbuatan notaris dalam melaksanakan kewenangan membuat akta sebagai perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, tanpa memperhatikan aturan hukum yang berkaitan dengan tata cara pembuatan akta, menunjukkan telah terjadi kesalahan pemahaman atau salah menafsirkan tentang kedudukan notaris dan juga akta notaris adalah sebagai alat bukti dalam Hukum Perdata.

Keterangan atau pernyataan dan keinginan para pihak yang diutarakan dihadapan notaris merupakan bahan dasar bagi notaris untuk membuat akta sesuai dengan keinginan para pihak yang menghadap notaris, tanpa ada keterangan atau pernyataan dan keinginan dari para pihak tidak mungkin notaris untuk membuat akta. Kalaupun ada pernyataan atau keterangan yang diduga palsu dicantumkan dimasukkan ke dalam akta otentik, tidak menyebabkan akta tersebut palsu, serta tidak berarti notaris memasukkan atau mencantumkan keterangan palsu ke dalam akta notaris. Secara materil kepalsuan atas hal tersebut merupakan tanggungjawab para pihak yang bersangkutan, dan tindakan hukum yang harus dilakukan adalah membatalkan akta yang bersangkutan melalui gugatan perdata.

Menjatuhkan hukuman terhadap seorang Notaris yang membuat akta partie berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP juncto dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP), merupakan keliruan dalam menerapkan hukum dan telah

¹⁰ Artikel Alvipro, Notaris Pelaku Tindak Pidana Pasal 266, Di Akses Tanggal 25 November

terjadi kriminalisasi terhadap pekerjaan/tugas notaris Notaris, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUN) merupakan pejabat umum yang diantaranya mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik. Selanjutnya, Notaris dalam menjalankan tugasnya perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum, sehingga dalam menjalankan tugasnya Notaris diatur dalam ketentuan UUN, sehingga UUN merupakan *lex specialis* dari KUHP, dan bentuk hubungan Notaris dengan para penghadap harus dikaitkan dengan Pasal 1869 KUHPperdata.

Berdasarkan konstruksi Hukum Kenotariatan, salah satu tugas jabatan Notaris yaitu “memformulasikan keinginan/tindakan para penghadap/para penghadap ke dalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku”. Kemudian Yurisprudensi Mahkamah Agung (Putusan Mahkamah Agung No. 702 K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973) menyatakan: “Notaris fungsinya hanya mencatat/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi notaris untuk menyelidiki secara materil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan notaris tersebut”; sehingga dengan adanya penjelasan diatas adanya kekaburan dalam penerapan Pasal 266 ayat (1) KUHP juncto dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap notaris¹¹.

¹¹ Ibid

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis akan membahas dan menganalisa permasalahan yang terkait dengan judul:

“Dasar Hukum Penjatuhan Pidana Terhadap Notaris Dalam Putusan Mahkamah Agung No 185 PK/Pid/2010 Terkait Tindak Pidana Memalsukan Surat”

Tabel 1.1

Tabel Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Judul Universitas dan Tahun	kontribusi
1	Ritson	Meneliti tentang perlindungan hukum bagi notaris terhadap akta yang dibuatnya	meneliti akibat hukum dari putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Pontianak terhadap notaris sedangkan dalam penelitian ini menganalisis bentuk perlindungan hukum dan pertanggungjawaban pidana bagi notaris yang diperiksa dalam tindak pidana pemalsuan akta otentik	Pelanggaran Jabatan Notaris Terkait dengan Tidak Menjaga Martabat dan Nama Baik Notaris sebagai Pejabat Umum (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Tanggal 04 Februari 2011 Nomor UM.MPPN02-11-12), Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, tahun 2011	sebagai bahan perbandingan dalam perlindungan hukum bagi notaris yang akhirnya bertentangan dengan hukum
2	Yenny Lestari Milamarta	perlindungan bagi notaris yang membuka isi akta	apakah diperbolehkan membuka isi (rahasia) akta kepada penyidik, sedangkan dalam penelitian ini menganalisis bentuk perlindungan hukum dan pertanggungjawaban	Perlindungan bagi notaris yang membuka isi akta, Pascasarjana, Universitas Indonesia	sebagai bahan yang dapat dipergunakan untuk menguraikan pada isi pembahasan terkait hak ingkar yang dimiliki notaris

			n pidana bagi notaris yang diperiksa dalam tindak pidana pemalsuan akta otentik		sebagai bentuk perlindungan hukumnya
3	Tuti Irawati	tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum terhadap akta yang dibuatnya berindikasi perbuatan pidana	meneliti tentang peran dan fungsi majelis pengawas daerah terhadap pemanggilan notaris dalam pemeriksaan perkara pidana sedangkan dalam penelitian ini menganalisis bentuk perlindungan hukum dan pertanggungjawab n pidana bagi notaris yang diperiksa dalam tindak pidana pemalsuan akta otentik	Analisa Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum Terhadap Akta Yang Dibuat Dan Berindikasi Perbuatan Pidana, Pascasarjana Universitas Indonesia, Tahun 2010	sebagai bahan tambahan terkait peran majelis pengawas daerah terhadap pemanggilan notaris dalam pemeriksaan perkara pidana

Sumber: Data Sekunder diolah tahun 2015

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah dasar hukum penetapan notaris sebagai terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung No 185 PK/Pid/2010 terkait tindak pidana Memalsukan surat?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi notaris dalam pelaksanaan tugas jabatan yang ditetapkan sebagai terdakwa Dalam Tindak Pidana Memalsukan surat ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar hukum penetapan notaris sebagai tersangka dalam Putusan Mahkamah Agung No 185 PK/Pid/2010 terkait tindak pidana memalsukan surat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi notaris dalam pelaksanaan tugas jabatan yang ditetapkan sebagai terdakwa Dalam Tindak Pidana memalsukan surat.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Notaris

Dengan penelitian ini, di harapkan Notaris agar lebih berhati-hati dalam menjalankan kewenangannya dan juga dapat memberikan masukan bagi notaris terkait Dalam Tindak Pidana memalsukan surat.

2. Bagi Masyarakat

hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan pada masyarakat tentang pentingnya untuk memberikan keterangan yang sesungguhnya atau yang sebenarnya supaya tidak merugikan pihak lain secara khusus notaris sebagai pejabat umum yang melayani masyarakat.

3. Bagi Peneliti

Dapat memberikan sumbangan pemikiran juga bagi peneliti sendiri supaya dapat bertindak dengan penuh kejujuran dan kehati-hatian ketika menjadi seorang notaris serta dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat luas pada umumnya mengenai pemalsuan surat yang dilakukan

oleh para pihak. Sehingga, bisa memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi dalam hal terjadinya pemalsuan surat oleh para pihak dalam pembuatan akta notaris.

E. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penulisan penelitian ini, penulis menggunakan gambaran tentang penelitian ilmiah secara keseluruhan, dengan kata lain sub bab akan diuraikan dengan sistematis, dimana secara garis besar tesis ini nantinya akan terbagi dalam empat bab yang terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dijabarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dari penelitian ini, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan berbagai landasan akademik yang digunakan sebagai dasar penelitian yang akan dilakukan yang merupakan tinjauan umum tentang tindak pidana, Keterangan Palsu, Kajian Umum Tentang notaris dan perlindungan hukum bagi notaris.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, dengan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Komponen yang masuk dalam bab ini meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber

bahan hukum, teknik memperoleh bahan hukum, teknik analisis

bahan hukum.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yaitu

menjelaskan tentang analisa yuridis Putusan Mahkamah Agung No

185 PK/Pid/2010 dan bentuk perlindungan hukum Bagi Notaris

Yang Diperiksa Dalam Tindak Pidana memalsukan surat.


BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil

pembahasan bab sebelumnya dan dikemukakan pula saran-saran

yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian

ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian tindak pidana dan unsur-unsurnya

Istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*, namun demikian belum ada konsep yang secara utuh menjelaskan definisi *strafbaarfeit*. Oleh karenanya masing-masing para ahli hukum memberikan arti terhadap istilah *strafbaarfeit* menurut persepsi dan sudut pandang mereka masing-masing.

Strafbaarfeit, terdiri dari tiga suku kata yakni, *straf* yang diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, kata *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan¹². Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan sederhana, bahwa *strafbaarfeit* kiranya dapat dipahami sebagai sebuah tindak, peristiwa, pelanggaran atau perbuatan yang dapat atau boleh dipidana atau dikenakan hukuman.

Wirjono Prodjodikoro, menterjemahkan istilah *strafbaarfeit* sama dengan tindak pidana yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana¹³. Simons, merumuskan bahwa *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah tindakan yang menurut rumusan

¹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 69.

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta ; PT. Eresco, 1981, hlm. 12.

Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum¹⁴.

Dalam perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia dapat dijumpai istilah-istilah lain yang mempunyai maksud sama dengan *strafbaarfeit*.

Istilah-istilah ini terdapat di dalam :

1. *Peristiwa pidana*, terdapat dalam ketentuan Undang-undang Dasar sementara (UUDS) Tahun 1950 pasal 14 ayat 1.
2. *Perbuatan pidana*, istilah ini dapat ditemukan di dalam UU No. 1 Tahun 1951 pasal 5 ayat 3b mengenai tindakan sementara untuk menyelenggarakan satuan susunan kekuasaan dan acara peradilan- peradilan sipil.
3. *Perbuatan – perbuatan yang dapat dihukum*, ketentuan ini terdapat dalam Undang-undang Darurat No. 2 Tahun 1951.
4. *Hal – hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman*, ketentuan ini terdapat dalam Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1951 pasal 19, 21 dan 22 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan.
5. *Tindak pidana*, istilah ini terdapat dalam Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1953 pasal 129 tentang pemilihan umum.
6. *Tindak pidana*, ketentuan ini terdapat dalam Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1955 pasal 1 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi.
7. *Tindak pidana*, ketentuan ini terdapat dalam penetapan Presiden No.4 Tahun 1961 pasal 1 tentang kewajiban

¹⁴ Simons, D, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (judul asli : Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht)* diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, Bandung : Pioner jaya, 1992, hlm. 72.

kerja bakti dalam rangka pemasyarakatan bagi terpidana karena melakukan tindak pidana¹⁵.

Muljatno, seorang guru besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada menganggap lebih tepat dipergunakan istilah perbuatan pidana, yakni sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Lebih jauh Moeljatno menjelaskan antara larangan dan ancaman ada hubungan yang sangat erat, oleh karenanya kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, maka dalam hal ini orang tidak dapat diancam pidana jika bukan karena perbuatan yang ditimbulkan olehnya. Dan untuk menyatakan hubungan yang erat dipakailah istilah perbuatan, sebuah pengertian yang abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan yang konkrit : Pertama adanya kejadian-kejadian tertentu dan kedua adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu. Sedangkan untuk dapat dikatakan adanya perbuatan pidana menurut Moeljatno harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Menurut R. Tresna, merumuskan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana harus memuat hal-hal seperti di bawah ini :

- a. Perbuatan / rangkaian perbuatan manusia.
- b. Yang bertentangan dengan pertauran perundang-undangan.
- c. Diadakan tindakan hukuman.

Dari unsur ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana), hal ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Moeljatno yang

¹⁵ Sudarto, *Hukum Pidana*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1997 Hlm. 12.

menyebutkan bahwa setiap perbuatan pidana itu tidak selalu harus dijatuhi pidana.

2. Maksud dan Tujuan Pidanaan

Penjatuhan pidana di satu sisi dipahami sebagai sebuah penjatuhan nestapa dalam kerangka memperbaiki terpidana, di sisi lain penatuhan pidana dipahami sebagai aksi balas dendam oleh alat-alat negara secara legal formal. Dari perbedaan mengenai apa yang sebenarnya menjadi tujuan dan hakikat pidanaan ini, pada akhirnya memunculkan banyak teori yang membahasnya dilihat dari berbagai sudut dan sisi. Teori-teori ini berupaya menerangkan tentang dasar negara dalam menjatuhkan pidana.

3. Macam-macam Sanksi Pidana

Pidana adalah suatu perasaan tidak enak atau sengsara yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar hukum. Roeslan Saleh, mendefinisikan pidana sebagai reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.

Pidana juga didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah menetapkan jenis-jenis pidana yang termaktub dalam pasal 10. Ada dua macam jenis pidana yakni pokok dan pidana tambahan. Jenis-jenis pidana pokok menurut pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ialah sebagai berikut :

- a. Pidana mati
- b. Pidana kurungan
- c. Pidana denda

Adapun bentuk pidana tambahannya dapat berupa :

- a. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman keputusan hakim.

Dalam kaitan jenis-jenis pidana, pemerintah berkali-kali merumuskan perubahan atau penyempurnaan melalui rancangan KUHP, misalnya dalam rancangan KUHP Tahun 1982-1983 disebutkan adanya pidana pemyarakatan, tetapi dalam naskah rancangan KUHP baru (hasil penyempurnaan tim intern Departemen Kehakiman), pidana kemasyarakatan tidak ada, yang ada adalah pidana kerja sosial.

B. Tindak Pidana Pemalsuan Surat.

Surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda – tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai bahan pembuktian. Dengan demikian, segala sesuatu yang tidak memuat tanda – tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda – tanda bacaan, tetap tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat.

Selanjutnya beberapa ahli memberikan definisi surat sebagai berikut: Menurut Sudikno Mertokusumo: "Surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian." Menurut Pitlo, yang termasuk surat adalah segala sesuatu yang mengandung buah pikiran atau isi hati

seseorang. Dengan demikian potret atau gambar tidak dapat dikatakan sebagai surat karena tidak memuat tanda-tanda bacaan atau buah pikiran.

Menurut Asser-Anema sebagai berikut :

“surat-surat ialah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan pikiran.

”Surat adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung/ berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun.

Pengertian surat menurut KUHAP adalah surat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 187 KUHAP, yaitu yang dibuat atas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah, yaitu:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Jenis surat ini dapat dikatakan hampir meliputi segala jenis surat yang dibuat oleh pengelola administrasi dan kebijakan eksekutif.

- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahlian mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari surat alat pembuktian lain (surat pada umumnya).

Seharusnya surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Surat – surat resmi hanyalah yang diatur dalam Pasal 187 huruf a,b,c KUHAP. Sementara itu, yang diatur dalam Pasal 187 huruf d KUHAP, termasuk surat biasa yang setiap hari bisa dibuat oleh seseorang. Surat – surat yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf a,b,c KUHAP memang sejak semula diperuntukkan untuk membuktikan sesuatu. Surat resmi yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf a KUHAP misalnya : berita acara penyidik dan surat yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri seperti surat yang dibuat oleh seorang notaris.

Pasal 187 huruf b KUHAP, Contoh: Kartu Tanda Penduduk, Akta Keluarga, Akta Tanda Lahir, dan sebagainya. Pasal 187 huruf c KUHAP, Contoh: *Visum Et Repertum* dari Ahli Kedokteran Kehakiman. Pasal 187 huruf d KUHAP, Contoh: buku harian seorang pembunuh yang berisi catatan mengenai pembunuhan yang pernah ia lakukan. Membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan sebenarnya.

Tidak semua surat dapat menjadi obyek pemalsuan surat, melainkan terbatas pada 4 macam surat, yakni :

1. Surat yang menimbulkan suatu hak;
2. Surat yang menimbulkan suatu perikatan;
3. Surat yang menimbulkan pembebasan hutang;
4. Surat yang diperuntukkan mengenai bukti mengenai sesuatu hal.

Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada / belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsu, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsu.

Menggunakan sebuah surat adalah melakukan perbuatan bagaimanapun wujudnya atas sebuah surat dengan menyerahkan, menunjukkan, mengirimkannya pada orang lain yang orang lain itu kemudian dengan surat itu mengetahui isinya.

Ada 2 syarat adanya “seolah-olah surat asli dan tidak dipalsu” dalam Pasal 263 (1) atau (2) KUHP, ialah: (pertama) perkiraan adanya orang yang terpedaya terhadap surat itu, dan (kedua) surat itu dibuat memang untuk memperdaya orang lain.

Arti dapat merugikan menurut Ayat (1) maupun ayat (2) Pasal 263

KUHP. Istilah “dapat” adalah perkiraan yang dapat dipikirkan oleh orang yang normal. Namun perkiraan itu harus didasarkan pada keadaan yang pasti, yang jelas dan tertentu.

Jika keadaan atau hal-hal tersebut di atas benar-benar ada, maka kerugian itu bisa terjadi. Contoh, sebuah SIM palsu atau dipalsu atas nama A. Bila A mengemudi dengan menggunakan SIM palsu dapat merugikan pengguna jalan dengan alasan keadaan yang harus dibuktikan ialah yang bersangkutan tidak mampu mengemudi dengan baik. Jelas dan tertentu, ialah bagi pengguna jalan, bukan semua orang. Namun jika keadaan itu tidak ada, misalnya pekerjaan A yang digelutinya bertahaun-tahun adalah mengemudi, maka perbuatan mengemudikan kendaraan itu tidak dapat merugikan pengguna jalan lainnya, karena kemahiran mengemudi sudah dikuasainya. Maka alasan merugikan pengguna jalan tidak bisa digunakan.

Ada perbedaan perihal “dapat merugikan” menurut ayat (1) dan menurut ayat (2). Perbedaannya, ialah surat palsu atau dipalsu menurut ayat (1) belum digunakan, sementara ayat (2) surat sudah digunakan.

Oleh karena menurut ayat (2) surat sudah digunakan, maka hal kerugian menurut Ayat (2) harus jelas dan pasti perihal pihak mana yang dirugikan dan kerugian berupa apa yang akan diderita oleh orang/pihak tertentu tersebut. Ada 2 pihak yang dapat menderita kerugian, ialah: (1) Pihak/orang yang namanya disebutkan di

dalam surat palsu tersebut, atau (2) Pihak/orang – siapa surat itu pada kenyataannya digunakan. Namun harus jelas bahwa perkiraan kerugian ini adalah akibat langsung dari penggunaannya. Artinya tanpa menggunakan surat palsu/dipalsu, kerugian itu tidak mungkin terjadi.

Dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP diatur mengenai perlarangan untuk membuat surat palsu, selain itu, perbuatan kedua yang dilarang dalam Pasal

263 ayat (1) KUHP adalah memalsukan surat. Perbuatan memalsukan surat ini dilakukan dengan cara melakukan perubahan – perubahan tanpa hak (tanpa izin yang berhak) dalam suatu surat atau tulisan, perubahan mana dapat mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya. Tidak peduli, bahwa ini sebelumnya merupakan sesuatu yang tidak benar ataupun sesuatu yang benar, perubahan isi yang tidak benar menjadi benar merupakan pemalsuan surat.

Pemalsuan perubahan itu dapat terdiri atas :

- a. Penghapusan kalimat, kata angka, tanda tangan;
- b. Penambahan dengan satu kalimat, kata atau angka.
- c. Penggantian kalimat, kata, angka, tanggal dan/atau tanda tangan.

Perbuatan perubahan itu menimbulkan perubahan atas tampaknya maupun atas isinya serta tujuannya semula. Dengan demikian perbuatan perubahan itu mengganggu, memperkosa surat atau tulisan asli. Perbuatan penggunaan surat palsu tidak diperlukan

untuk kejahatan pemalsuan surat itu, tetapi dengan sendirinya dapat menimbulkan kejahatan kedua. Jadi sama sekali tidak dipersoalkan, penggunaan mana yang dikehendaki oleh pelaku tetapi perbuatan penggunaan itu disyaratkan oleh Undang – Undang bahwa penggunaan yang dikehendaki oleh pelaku dapat menimbulkan kerugian.

Membuat surat palsu merupakan perbuatan yang dilarang, selain itu memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan juga merupakan perbuatan yang dilarang. Hal ini sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) KUHP. Menurut H.A.K Moch. Anwar di dalam bukunya, ia mengatakan sebagai berikut :

“Dalam pasal 263 ayat (2) ini, pemalsuannya sendiri tidak merupakan kejahatan. Selanjutnya tujuan atas penggunaan dapat berlainan dari pada tujuan dari pada pemalsu atau pelaku pemalsuan tanpa karenanya meniadakan penghukuman terhadap orang yang menggunakannya atau pemakaiannya. Pemakaian atau penggunaan ini dapat dilakukan oleh orang lain dari pada orang yang membuat surat palsu atau yang memalsukan surat. Undang – undang tidak menutup setiap cara penggunaannya tidak menuntut penggunaannya berdasarkan peraturan

– peraturan hukum yang berlaku terhadap surat itu. Dengan demikian penggunaan dapat terdiri atas pengajuan atau penempatan pada suatu tempat dimana surat itu harus atau dapat menimbulkan akibat, pun penyampaian surat itu kepada seseorang yang kemudian melakukan penggunaannya”.⁵¹

Dari uraian Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pasal 263 ayat (1) punya unsur lain daripada pemalsuan yaitu pemakaian surat palsu atau surat dipalsu tersebut dapat menimbulkan kerugian. Kerugian yang timbul tidak perlu

diinginkan / dimaksudkan petindak. Dalam unsur ini terkandung pengertian bahwa (1) pemakaian surat belum dilakukan. Hal ini ternyata dari adanya perkataan “jika” dalam kalimat / unsur itu, dan (2) karena penggunaan surat belum dilakukan, maka dengan sendirinya kerugian itu belum ada. Hal ini ternyata juga dari adanya perkataan “dapat”.

Kerugian yang timbul akibat dari pemakaian surat palsu atau surat dipalsu, tidak perlu diketahui atau disadari oleh petindak. Hal ini ternyata dari adanya suatu *arrest* HR (8-6-1897) yang mengatakan bahwa “petindak tidak perlu mengetahui terlebih dahulu kemungkinan timbulnya kerugian ini”.

Pada Pasal 263 ayat (2) KUHAP ini juga terdapat unsur pemakaian

surat palsu atau surat dipalsu itu dapat menimbulkan kerugian.

Walaupun perihal unsur ini baik pada ayat (1) maupun ayat (2) mempunyai persamaan, tetapi ada perbedaan.

Perbedaannya adalah, pada ayat 1 bahwa kemungkinan akan timbulnya kerugian itu adalah akibat dari pemakaian surat itu belum dilakukan. Karena yang baru dilakukan adalah membuat surat palsu dan memalsu suratnya saja.

Akan tetapi pada ayat (2), kerugian yang mungkin terjadi akibat dari pemakaian surat palsu atau surat dipalsu itu, dimana pemakaian surat itu sendiri sudah dilakukan, akan tetapi kerugian itu tidak perlu nyata – nyata telah timbul. Oleh karena dipisahkannya antara kejahatan membuat surat palsu dan memalsu surat dengan kejahatan

memakai surat palsu atau surat dipalsu, maka terhadap hal yang demikian dapat menjadi pelanggaran ayat (1) pelanggaran ayat (2) dapat dilakukan oleh orang yang sama. Dalam hal demikian telah menjadi pembarengan perbuatan.

Unsur kesalahan pada ayat (2) yakni dengan sengaja. Dalam hal ini kesengajaan meliputi baik pada perbuatan memakai, surat palsu atau surat dipalsu, seolah – olah surat asli dan tidak dipalsu maupun pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian.

Artinya ialah, (1) petindak menghendaki melakukan perbuatan memakai, (2) ia sadar atau insyaf bahwa surat yang ia gunakan itu adalah surat palsu atau surat yang dipalsu, (3) ia sadar atau mengetahui bahwa penggunaan surat itu adalah seolah – olah pemakaian surat asli dan tidak dipalsu, dan (4) ia sadar mengetahui bahwa penggunaan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Unsur kesengajaan yang demikian itu harus dibuktikan.

C. Kajian Umum Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Notaris mempunyai peranan penting dalam hal yang berhubungan mengenai keperdataan khususnya dalam hal perikatan. Pada Pasal 1 ayat

(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 02 tahun tahun 2014

Tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa yang dimaksud notaris adalah

"pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya."¹⁶

Adapun Maksud dari Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 02 tahun tahun 2014 tentang jabatan Notaris ialah Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Hukum dan

¹⁶Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3

Ham yang diberi kewenangan oleh Undang-undang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya yang di atur di dalam Pasal 15 Undang-undang ini dan di luar Undang-undang Jabatan Notaris. Kewenangan

Notaris dalam membuat akta autentik ini digunakan untuk untuk melayani kepentingan rakyat sebagai alat bukti serta dokumen hukum yang diakui oleh hakim dipersidangan dan dapat menjadi alat bukti yang sempurna.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris mengatakan bahwa Notaris merupakan pejabat umum akan tetapi, tidak semua pejabat umum merupakan notaris contohnya adalah PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan Pejabat lelang yang juga merupakan pejabat umum. Sehingga, istilah pejabat umum kurang tepat apabila dikenakan untuk notaris.

Dalam Pasal 15 dijelaskan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat autentik, namun hal ini berbeda kewenangan dengan pejabat dalam Kantor Catatan Sipil.¹⁷ Pejabat di dalam Kantor Catatan sipil bukan merupakan Pejabat umum tetapi menjalankan fungsi sebagai Pejabat Umum untuk membuat akta yang ditentukan oleh aturan hukum sedang kedudukannya sebagai Pegawai Negeri, walaupun akta yang dibuat merupakan akta autentik seperti akta kelahiran dan akta pernikahan.

Menurut Habib Adjie menjelaskan bahwa Notaris merupakan pejabat publik namun bukan Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan kewenangan seperti di dalam Pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia

¹⁷Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, (Bandung Mandar Maju, 2009, hlm 17

Nomor 2 Tahun 20014 Undang-undang Jabatan Notaris. Hal ini disebabkan Aturan Hukum yang mengatur mengenai Notaris sebagai Pejabat Umum tidak memberikan batasan atau definisi yang jelas karena yang disebut sebagai pejabat umum tidak hanya notaris melainkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang disebut juga pejabat Umum.¹⁸

Hal ini didasari juga pada Pasal 1 *wet op het Notarisambt* yang diundangkan pada juli tahun 1842, Notaris tidak dirumuskan sebagai Pejabat Umum (*Openbaar Ambtenaar*), namun menurut Habib Adjie, istilah tersebut bermakna publik bukan bermakna umum. *Ambt* sendiri ialah jabatan publik, sehingga tidak perlu istilah *Openbaar* didepannya. Setiap masyarakat membutuhkan figur seseorang yang keterangan dapat dipercaya, serta tanda tangan dan segelnya dapat menjadi jaminan dan bukti yang kuat, oleh karena itu diperlukan nya notaris. Notaris disini berfungsi di dalam bidang keperdatan untuk membuat akta otentik, dimana akta yang dibuat oleh notaris mempunyai bukti yang kuat.¹⁹

2. Tugas dan Kewenangan Notaris

Tugas notaris dibidang keperdatan misalnya dalam membuat surat waris, perjanjian nikah, surat wasiat, membuat perjanjian kontrak usaha, perjanjian kredit, perjanjian hibah dan sebagainya. Dimana kesemua hal

¹⁸Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Reflika Aditama, 2013) hlm 28-29

¹⁹Tan Thong Kie, *Serba-serbi Notaris*, (Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000). hlm162

tersebut apabila dilakukan dihadapan notaris mempunyai kekuatan hukum yang kuat.²⁰

Notaris dapat menjalankan tugasnya sebagai seorang notaris dalam hal membuat akta otentik apabila terdapat permintaan dari klien. Notaris dalam menjalankan tugasnya harus memberikan kepastian hukum, tidak memihak, tidak bergantung, tidak menyalahgunakan kewenangannya karena keadaan sehingga menyebabkan akta itu menjadi batal atau dapat dibatalkan, dan notaris juga harus bisa menjaga kepercayaan dengan para kliennya.²¹

Hal ini dapat dikatakan fungsi notaris adalah untuk memberikan kepastian hukum dan kelancaran hukum keperdaatan bagi segenap masyarakat. Menurut Hartanti Sulihandari dan Nisya Rafani, notaris harus memerankan tiga fungsi antara lain²²:

- 1) *“Notaris sebagai pejabat umum yang berfungsi mengubah akta dibawah tangan menjadi akta autentik bagi pihak yang datang kepadanya.”*
- 2) *“Notaris sebagai hakim dalam menentukan pembagian warisan ataupun permasalahan sengketa.”*
- 3) *“Notaris sebagai penyuluhan hukum dengan memberikan keterangan dan nasihat hukum yang diperlukan dan tepat bagi pihak dalam hal pembuatan akta.”*

Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, kewenangan yang dimiliki notaris diberikan oleh undang-undang jabatan notaris itu sendiri (kewenangan atributif).²³

²⁰ *Ibid* hlm 164-165

²¹ Herlin budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013) hlm 284-285

²² Hartanti Sulihandari & Nisya Rifani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013). hlm 13

²³ *Ibid* hlm 93

Seperti yang telah dikatakan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.²⁴ Dalam menjelaskan kewenangan tersebut, Notaris mempunyai peranan penting di dalam bidang keperdataan sehingga, di dalam menjalankan kewenangannya notaris harus teliti dan hati-hati.

Mengenai Tugas dan juga Kewenangan notaris telah diatur di dalam Pasal 15 Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 02 tahun 2014. Selain itu notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam perundang-undangan hal ini telah diatur di dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sehubungan dengan wewenang tersebut apabila notaris tidak melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, maka akta notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilakukan, dan pihak yang dirugikan terhadap tindakan notaris dapat melakukan gugat ke pengadilan perdata.²⁵

3. Hak dan Kewajiban Notaris

Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai hak dan kewajiban. Hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum untuk bertindak atau melakukan sesuatu.²⁶ Hak notaris dalam menjalankan kewenangannya antara lain adalah, notaris

²⁴ Pasal 1 ayat 1 undang-undang Nomor 02 tahun 2014

²⁵ Hartanti Sulihandari & Nisya Rifani, *Op. Cit.*, hlm 98

²⁶ *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung, 2008 hlm 124

mempunyai hak untuk mengetahui identitas sebenarnya dari para penghadap serta maksud dan tujuan para penghadap untuk membuat akta autentik. Selain itu, Notaris juga memiliki hak untuk melakukan cuti dan juga mempunyai hak untuk membela diri dalam persidangan.

Berdasarkan Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai kewenangannya, besarnya honorarium yang notaris terima berdasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris selain Hak terdapat juga kewajiban. Kewajiban mengenai Notaris ini telah diatur di dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2014 tentang jabatan notaris serta Pasal 3 Kode Etik Notaris.

Adanya beberapa ketentuan yang diubah di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bukan berarti Kode Etik tidak berlaku. Pasal 17 Kode Etik menjelaskan bahwa dalam menjalani kewajiban selain tunduk pada Undang-undang Jabatan Notaris juga tunduk pada Sumpah Jabatan Notaris.

Adapun sumpah atau janji Notaris yang dituangkan di dalam Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2014 adalah sebagai berikut:

“saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, Undang-undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.

Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai notaris.

Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun

Hal mengenai kewajiban Notaris ini juga diatur di dalam Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang mengandung muatan mengenai kewajiban, dimana kewajiban merupakan keharusan yang harus dimiliki dan dilakukan oleh seorang notaris. Adapun isi dari kewajiban notaris dalam Pasal 16 ayat (1) adalah sebagai berikut:²⁷

Berdasarkan penjelasan mengenai kajian pustaka tentang Notaris, maka diperlukan penjelasan yang sesuai dengan penelitian penulis yang berjudul “Pemberian Sanksi Terhadap Notaris yang Dipidana dengan Ancaman Hukuman kurang dari Lima Tahun (Analisis Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris)”. Adapun Kajian Pustaka mengenai notaris di dalamnya terdapat uraian mengenai Undang-undang Jabatan Notaris, Pengertian Notaris, Tugas dan Kewenangan Notaris, serta Hak dan Kewajiban Notaris.

²⁷ Lihat pasal 16 Undang-undang No. 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Uraian mengenai kajian pustaka tentang notaris ini berkaitan dengan penelitian yang diambil oleh penulis. Hal ini dikarenakan. Notaris dalam menjalankan jabatannya selain menjaga Etika, Kehormatan dan Martabat juga harus tunduk pada Undang-undang Jabatan Notaris yang diantaranya terdapat mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris, Sumpah Jabatan serta Kewenangan dan Kewajiban yang terkait mengenai kehormatan dan martabat apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi.

4. Produk Notaris

a) Jenis Produk Notaris

Berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2014 tentang jabatan notaris serta di dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata²⁸ menjelaskan bahwa, notaris mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau didelegasikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Produk akhir dari seorang Notaris sebagai Pejabat Publik yaitu akta autentik, dimana akta otentik ini dapat menjadi alat bukti yang kuat.²⁹ Terdapat dua jenis atau golongan akta autentik yaitu³⁰:

²⁸Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbunyi “suatu akta otentik ialah akta yang ditentukan Undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.”

²⁹Syafran Sofyan, *Notaris “Openbare Ambttenaren”* (online), <http://www.jimlyschool.com>, (29 november 2015)

³⁰Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm 45

1) Akta *relaas* atau berita acara

Akta *relaas* yaitu Akta yang dibuat oleh notaris atas permintaan para pihak, agar notaris mencatat atau menuliskan segala sesuatu hal yang dibicarakan oleh pihak berkaitan dengan tindakan hukum atau tindakan lainnya yang dilakukan oleh para pihak, agar tindakan tersebut dibuat dan dituangkan dalam suatu akta notaris. Dalam Akta *relaas* ini notaris menulis atau mencatatkan semua yang dilihat atau didengarkan oleh notaris yang dilakukan oleh para pihak.

Telah ditandatanganinya akta *relaas* oleh para penghadap hal ini tidak memberikan bukti mengenai keterangan yang diberikan oleh para penghadap melainkan bukti atas perbuatan dan kenyataan yang disaksikan oleh notaris di dalam menjalankan jabatannya.³¹ Adapun contoh dari Akta *relaas* adalah akta pencatatan budel, akta berita acara atau risalah rapat RUPS suatu perseroan terbatas dan sebagainya

2) Akta pihak atau Akta *partij*

Akta Pihak atau akta *partij* yaitu akta yang dibuat dihadapan notaris atas permintaan para pihak, notaris berkewajiban mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh

³¹Ibid, hlm 8

para pihak dihadapan notaris. Pernyataan dan keterangan para pihak tersebut dituangkan kedalam akta notaris.

Notaris wajib membacakan akta tersebut dan akta tersebut harus ditandatangani oleh para penghadap, para saksi, dan notaris.³²Contoh Akta pihak yaitu Perjanjian kredit, akta pendirian yayasan, perjanjian sewa-menyewa dan sebagainya.

Akta-akta tersebut yaitu akta *relaas* dan akta *partij*

dibuat atas dasar permintaan para pihak atau penghadap, tanpa adanya permintaan para pihak sudah tentu akta tersebut tidak akan dibuat oleh notaris. Dalam membuat akta-akta tersebut, Notaris mempunyai kewenangan untuk memberikan penyuluhan maupun keterangan ataupun saran-saran hukum kepada para pihak tersebut.

Produk Akhir dari notaris ialah akta otentik, adapun bentuk dari produk notaris yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang

Jabatan Notaris adalah:

a.Minuta Akta:

Minuta Akta ialah asli akta yang ditanda tangani oleh para pihak, saksi serta Notaris dimana asli akta tersebut disimpan di dalam Kantor Notaris yang disimpan

³²Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, (Bandung: Citra Aditya bakti, 2013, hlm 7

di dalam protokol notaris³³ dengan cara dijilid serta diberi nomor dan meterai namun tidak diberi cap jabatan.

Hal mengenai minuta akta ini diatur di dalam

Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Minuta akta ini tidak boleh di fotocopy kecuali yang dimaksud di dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu akta Originali.³⁴

b. Salinan Akta

Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ialah³⁵

“salinan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari Akta dan pada bagian bawah salinan Akta tercantum frasa”diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya”.

Dalam salinan akta tersebut, penghadap hanya mendapat tandatangan notaris serta cap jabatannya.

³³ Pasal 1 ayat 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menjelaskan *“Protokol Notaris ialah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*

³⁴ Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Adapun bunyi dari Pasal 16 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Akta originali adalah akta:

- a. Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
- b. Penawaran pembayaran tunai;
- c. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- d. Akta kuasa;
- e. Keterangan kepemilikan; atau
- f. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan

³⁵ Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3

c. Kutipan Akta

Pasal 1 ayat (10) Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

menyebutkan bahwa³⁶:

“*kutipan kata demikayta dari satu atau beberapa bagian dari akta, dan pada bagian bawah kutiapi akte tercantum Frasa”diberikan sebagai KUTIPAN”*”.

d. Membuat Kopi dari asli surat-surat dibawah tangan (*coppie collatione*)

Pasal 15 ayat (2) huruf (c) Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang

Jabatan Notaris³⁷ menjelaskan bahwa, notaris memiliki

kewenangan untuk membuat kopi dari asli surat di bawah

tangan berupa salinan yang sama bunyinya setelah

dicocokkan dengan akta aslinya.

e. Grosse Akta

Dalam Pasal 1 ayat (11) Republik Indonesia

Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Grosse Akta

adalah:

“*satu salinan Akta untuk pengakuan utang dengan kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”*”³⁸

Dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang

³⁶ Ibid

³⁷ Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3

³⁸ Ibid

Jabatan Notaris menjelaskan mengenai kewenangan Notaris dalam membuat grosse akta. Adapun bunyi dari pasal tersebut ialah:

*“Notaris yang mengeluarkan Grosse Akta membuat catatan pada minuta akta mengenai penerima Grosse Akta dan tanggal pengeluaran da catatan tersebut ditandatangani oleh Notaris.”*³⁹

Grosse akta ini memiliki kekuatan eksekutorial, selain memiliki kekuatan eksekutorial, grosse akta ini juga mempunyai manfaat yaitu dapat dijadikan sebagai alat bukti.⁴⁰ Hal ini telah diatur di dalam Pasal 1889 ayat

(1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

“apabila alas hal yang asli sudah tidak ada lagi, salinan pertama memberikan pembuktian yang sama dengan akta aslinya”

5. Fungsi Produk Notaris

Salah satu yang disebut sebagai alat bukti di dalam Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ialah bukti tulisan. Akta otentik merupakan produk Notaris.⁴¹ Adapun produk notaris yang berupa Akta autentik ini dibuat dengan sengaja bertujuan sebagai alat bukti

³⁹Ibid

⁴⁰Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, (Bandung: Citra Aditya bakti, 2013), hlm 41

⁴¹Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri:

- a. Bukti tulisan;
- b. Bukti dengan dengan saksi-saksi;
- c. Persangkaan-persangkaan; dan
- d. Pengakuan; dan
- e. sumpah

dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan di dalam undang-undang⁴²

Dalam akta Notaris tersebut terdapat tanda tangan pihak yang menghadap, notaris, dan saksi yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian. Hal ini bertujuan apabila dikemudian hari terjadi sengketa. Menurut Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata akta otentik merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sehingga apa yang di dalamnya tidak dapat disangkal sehingga tidak memerlukan penambahan pembuktian.⁴³

Fungsi dibuatnya akta selain sebagai alat bukti, akta sendiri juga mempunyai fungsi formil yang berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurna (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum, haruslah dibuat suatu akta. Sehingga akta juga berfungsi sebagai syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum.⁴⁴

Berdasarkan penjelasan mengenai kajian pustaka tentang Produk Notaris, maka diperlukan penjelasan yang sesuai dengan penelitian penulis yang berjudul “Pemberian Sanksi Terhadap Notaris yang Dipidana dengan Ancaman Hukuman kurang dari Lima Tahun (Analisis Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris)”. Adapun Kajian Pustaka mengenai

⁴²Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010) .hlm 211

⁴³Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta Pradnya Paramita, 2007), hlm27

⁴⁴Sudikno Merto Kusumo, *Op.Cit*, hlm 220

Produk Notaris di dalamnya terdapat uraian mengenai Jenis Produk Notaris dan Fungsi Produk Notaris.

Uraian mengenai kajian pustaka tentang Produk Notaris ini berkaitan dengan penelitian yang diambil oleh penulis. Hal ini dikarenakan Notaris mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang diatur diluar Undang-undang jabatan Notaris, dimana akta otentik yang merupakan produk akhir notaris ini yang dapat memberikan kepastian hukum serta dapat menjadi alat bukti yang kuat. Dalam menjalankan kewenangannya ntaris harus menjaga etika, kehormatan dan martabat serta bertindak jujur, amanah seperti yang dituangkan di dalam Undang-undang jabatan Notaris, Kode Etik serta Sumpah Jabatan Notaris.

6. Sanksi

a) Pelanggaran atas larangan

Selain memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan kewenangannya notaris juga mempunyai larangan yang tidak boleh dilakukan yang terdapat di dalam Pasal 17 undang-undang jabatan notaris Nomor 02 Tahun 2014, antara lain:

- 1) *“Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya”;*
- 2) *“Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah”;*
- 3) *“Merangkap sebagai pegawai negeri”;*
- 4) *“Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara”;*
- 5) *“Merangkap jabatan sebagai advokat”;*
- 6) *“Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta”;*
- 7) *“Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris”;*
- 8) *“Menjadi Notaris pengganti”;* atau

- 9) *“Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan sengan norma agama, kesusilaan, atau kepatuhan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris”*

Notaris dalam menjalankan kewenangannya harus tunduk kepada aturan yang terdapat di dalam Undang-undang jabatan notaris selain itu Notaris juga harus mematuhi kode etik notaris. Dalam Undang-undang Jabatan Notaris tersebut, terdapat ketentuan yang wajib dilakukan oleh notaris dalam menjalankan kewenangannya. Apabila notaris tidak memenuhi atau melanggar kewajiban, larangan maupun aturan yang terdapat di dalam Undang-undang Jabatan Notaris, melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar kode etik notaris dan bertindak tidak sesuai norma-norma yang ada di masyarakat sehingga, dapat menjatuhkan Kehormatan dan Martabat seorang Notaris maka, Notaris tersebut dapat dikenakan Hukuman berupa sanksi. Sanksi tersebut ditujukan kepada notaris sebagai subjek hukum, dimana sanksi yang dikenakan oleh notaris dikarenakan Notaris melanggar peraturan yang telah diatur.

b) Sanksi atas Larangan

Apabila seseorang tidak taat terhadap aturan yang dibuat maka dapat dikenakan sanksi. Sanksi dapat berlaku bagi siapa saja yang melanggar peraturan, hal itu dapat dilihat untuk siapa peraturan tersebut itu dibuat. Adapun pengertian sanksi yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon yang mengatakan bahwa:

“sanksi merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan”⁴⁵

Apabila sanksi menurut Philipus M. Hadjon merupakan alat kekuasaan, berarti sanksi merupakan alat untuk memberikan hukuman agar seseorang tunduk dan taat terhadap hukum.

Sanksi di dalam hukum merupakan ganjaran atas perbuatan atau tindakan yang buruk misalnya sanksi administratif, sanksi perdata, sanksi pidana. Sanksi merupakan hukuman bagi seseorang yang melanggar peraturan perundang-undangan.⁴⁶ Adanya sanksi dapat menjadi hukuman bagi seseorang yang melanggar peraturan namun sanksi juga berfungsi menjadi alat hukum untuk mengontrol keadaan dalam suatu masyarakat agar tercipta ketertiban serta keamanan.

Notaris mempunyai kewenangan dalam membuat akta autentik, juga memiliki kewajiban serta larangan, yang di atur di dalam undang-undang jabatan notaris dimana apabila hal yang ditentukan dalam Undang-undang Jabatan Notaris tersebut dilanggar sehingga dapat menjatuhkan Kehormatan dan Martabat Notaris maka akan dikenakan Sanksi. Adanya tiga macam sanksi yang dikenal di Indonesia, ketiga macam sanksi antara lain:

⁴⁵Philipus M.Hadjon, *Penegakan Hukum Administrasi dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, No.1 Tahun XI, Januari-februari, 1996, hlm 1, sebagaimana dikutip dalam Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2013) hlm 89

⁴⁶Sumiyanto, *Sanksi bagi ibu yang Melakukan Pembunuhan Terhadap Anaknya*, (Bandung: Tunggal Mandiri Publishing, 2009) hlm 101

a. Sanksi hukum pidana

Sanksi di dalam hukum pidana, merupakan hukuman. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hal mengenai Hukuman diatur di dalam Pasal 10, yaitu:

Hukuman Pokok, yang terbagi menjadi:

a. *Hukuman mati*

b. *Hukuman penjara*

c. *Hukuman kurungan*

d. *Hukuman denda*

Adapun Hukuman-hukuman tambahan, yang terbagi menjadi:

a. *Pencabutan beberapa hak yang tertentu*

b. *Perampasan barang yang tertentu*

c. *Pengumuman keputusan hakim*

b. Sanksi hukum perdata

Dalam hukum perdata, Hakim dalam menjatuhkan putusan dapat berupa sebagai berikut⁴⁷:

- 1) *Putusan condemnatoir* yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi (kewajibannya)
- 2) *Putusan declaratoir* yaitu putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan yang sah menurut hukum, putusan ini hanya bersifat menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata
- 3) *Putusan constitutive* yaitu putusan yang menghilangkan suatu hukum dan menciptakan keadaan baru

Sehingga sanksi di dalam hukum perdata antara lain berupa:

⁴⁷ Shanti Rachmadsyah, *Sanksi Hukum (Pidana, Perdata, dan Administratif)*, [http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4be012381c490/sanksi-hukum-\(pidana,-perdata,-dan-administratif\)](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4be012381c490/sanksi-hukum-(pidana,-perdata,-dan-administratif)) (29 november 2015)

1. Kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban)
2. Hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru

c. Sanksi administratif

Sanksi administratif merupakan sanksi terhadap pelanggaran yang ada di undang-undang yang berbentuk administratif. Pada umumnya sanksi administratif berupa⁴⁸:

1. *“Paksaan pemerintah;*
2. *Penarikan kembali putusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi);*
3. *Pengenaan denda administratif;*
4. *Pengenaan uang paksa oleh pemerintah.”*

Dalam Undang-undang Jabatan notaris, terdapat kewajiban maupun larangan. Notaris yang melanggar kewajiban yang terdapat di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a hingga l dan Larangan yang terdapat di dalam Pasal 17, maka akan dikenakan sanksi administratif yaitu antara lain:

- a. *Peringatan tertulis;*
- b. *Pemberhentian sementara*
- c. *Pemberhentian dengan hormat; atau*
- d. *Pemberhentian dengan tidak hormat*

Berdasarkan penjelasan mengenai kajian pustaka tentang Sanksi, maka diperlukan penjelasan yang sesuai dengan penelitian penulis yang berjudul “Pengenaan Sanksi Terhadap Notaris yang Dipidana dengan Ancaman Kurang dari Lima Tahun terkait Kehormatan dan Martabat Notaris”. Adapun Kajian Pustaka mengenai Sanksi di dalamnya terdapat uraian mengenai Pelanggaran atas Larangan dan Sanksi atas Larangan.

⁴⁸Philipus M. Hadjon, Sri Soemantri M., Sjaran Basah, Bagir Manan, Laica Marzuki, ten Berge, Van Buuewn, Stroink, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (YogyakartaGadjah Mada Unoversity Press, 2011). hlm 245

Kedua uraian tersebut berkaitan dengan penelitian penulis. Notaris dalam menjalankan kewenangannya apabila melanggar Larangan, kewajiban yang di atur di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris akan dikenakan sanksi, dimana tata cara pemberian sanksi berikut dengan penjelsan mengenai sanksi tersebut tidak dijelaskan di dalam Undang-undang.

D. Kajian Umum Tentang Perlindungan Hukum Notaris

Perlindungan menurut kamus umum bahasa Indonesia berarti hal (perbuatan) melindungi, sedangkan yang dimaksud hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu hidup bersama, keseluruhan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya atau perlindungan terhadap kepentingannya sehingga yang bersangkutan aman.

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan profesinya di bidang pelayanan jasa hukum kepada masyarakat dipayungi oleh undang-undang, dalam undang-undang jabatan Notaris tersebut, Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan, demi tercapainya kepastian hukum.

Undang-undang jabatan Notaris telah memberikan suatu prosedur khusus dalam penegakan hukum terhadap Notaris perlindungan hukum terhadap Notaris dituangkan dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menetapkan, bahwa untuk proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil fotokopi minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan dengan Persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD). Kemudian MPD melaksanakan rapat pleno dan hasil rapat tersebut dapat dijadikan penyidik sebagai dasar melakukan pemanggilan.

Untuk menindak Notaris nakal seharusnya UU Jabatan Notaris memuat ketentuan pidana khusus bagi Notaris jika melanggar jabatan. Baik itu pidananya berupa denda, kurungan atau penjara sebab Notaris bertugas membuat akta. Dengan akta itu, Notaris bisa menyebabkan seseorang hilang hak. Kalau hak orang hilang, otomatis masyarakat akan dirugikan karena itu perilaku Notaris perlu diawasi.

Sesuai dengan Pasal 70 ayat 1 UUN majelis pengawas berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran kode etik. Berdasarkan ketentuan tersebut harus diartikan bahwa sebagaimana Majelis Pengawas Notaris merupakan organ penegak hukum yang satu-satunya berwenang menentukan ada atau tidaknya kesalahan dalam pelanggaran profesi jabatan Notaris. Peranan Majelis Pengawas Notaris untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi Notaris sebagai suatu profesi dari campur tangan pihak manapun termasuk



pengadilan dalam menentukan kesalahan Notaris dalam menjalankan jabatannya



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam skripsi ini yaitu yuridis normatif. penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka atau disebut dengan penelitian Hukum Kepustakaan yang akan dilakukan penulis dengan menganalisa Putusan Mahkamah Agung No 185 PK/Pid/2010 Terkait Notaris Sebagai Terdakwa Dalam Tindak Pidana memalsukan surat yang mempunyai maksud dan tujuan untuk dikaji dalam peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang mempunyai konsep teoritis.

B. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam penelitian hukum diperlukan suatu model pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, Penulis akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu (permasalahan-permasalahan) yang sedang dicari jawabannya.⁴⁹ Macam-macam pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1) Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.⁵⁰

Penulis menggunakan pendekatan ini karena ingin mengetahui dan

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93

⁵⁰ *Ibid*

menganalisis konsistensi dan kesesuaian antara Undang-undang yang satu dengan Undang-undang yang lainnya atau antara Undang-undang dengan Undang-Undang dasar atau antara regulasi dengan Undang-undang.

2) Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

Untuk pendekatan kasus dalam penulisan ini menggunakan penjelasan singkat perkara di Putusan Mahkamah Agung No 185 PK/Pid/2010

C. Jenis Data Dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki perundang-undangan. Bahan hukum primer disini terdiri dari perundang-undangan, yang terdiri dari:

- 1) kitab undang-undang hukum pedata (BW)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3);

5) Kode Etik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah suatu bahan yang menjadi penunjang sebagai penjelasan dari bahan primer. Bahan sekunder ini merupakan kumpulan pustaka misalnya adalah literatur hukum, skripsi, tesis, jurnal, kamus hukum, dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.⁵¹

D. Tehnik memperoleh Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelusuran melalui kegiatan *library research*, yaitu mengumpulkan berbagai bahan hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, literatur, karya ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, dokumen, pendapat praktisi hukum yang terkait dengan Putusan Mahkamah Agung No 185 PK/Pid/2010, Dalam Tindak Pidana memasukan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik. Mengenai Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah dengan melakukan kegiatan membaca secara kritis analisis lalu menemukan permasalahan dan isu hukum yang akan diteliti dan mengumpulkan semua informasi yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti

⁵¹ Soerjono Soekanto, *PENGANTAR PENELITIAN HUKUM*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2012, hlm. 52

E. Teknik Analisa Bahan Hukum

a) Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer dianalisis menggunakan metode interpretasi studi dokumen. Dalam arian mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai dengan interpretasi yang diperlukan (sistematik). Analisis kualitatif tersebut lalu diuraikan secara deskriptif dan perspektif. Analisis deskriptif dan perspektif berdasarkan analisis yuridis normative pada Putusan Mahkamah Agung No 185 PK/Pid/2010 dan Dalam Tindak Pidana memasukan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik

b) Bahan Hukum Sekunder

Analisis pada bahan hukum sekunder ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) kemudian diwujudkan dengan melihat maksud dan tujuan peraturan pemidanaan memasukan keterangan palsu dalam akta otentik. Metode analisis bahan sekunder ini melihat bahan hukum dari segi latar belakang pembuatan dan bertujuan untuk menggambarkan hasil permasalahan yang timbul dari pemberlakuan penjatuhan sanksi pidana kepada notaris terkait pemalsuan keterangan palsu dalam akta otentik.

F. Definisi Konseptual

1. Notaris: Pejabat umum yang berwenang unmtuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana diatur

dalam undang-undang tentang jabatan notaris atau undang-undang lainnya.⁵²

2. Tindak Pidana: suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum disertai dengan pemberian suatu ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu, kepada barang siapa yang melanggar larangan itu.⁵³
3. Keterangan Palsu: keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak kepada seorang notaris untuk dituangkan dalam suatu akta yang mengandung unsur penipuan dan tidak diketahui oleh seorang notaris.
4. Akta Otentik: suatu akta yang bentuknya sudah ditentukan oleh Undang-Undang dan dibuat dihadapan pejabat yang diberi wewenang dan di tempat dimana akta itu dibuat.⁵⁴
5. Perlindungan Hukum: perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum didasarkan pada peraturan hukum.⁵⁵

⁵² Lihat pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

⁵³ Diunduh dari <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html>, pada tanggal 29 november 2015, Pukul 19.34 WIB

⁵⁴ Lihat pasal 1868 KUHPperdata

⁵⁵ Diunduh dari <http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html> pada tanggal 29 november, Pukul 19.24 WIB

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Penetapan Notaris Sebagai Terdakwa Dalam Putusan

Mahkamah Agung No 185 PK/Pid/2010 Terkait Tindak Pidana Memalsukan Surat

Terdakwa H. Hamdani, SH. Alias H. Hamdani Abdulkadir, SH.CN.,

Ny. Dominika Sulihanti pada hari Senin tanggal 12 Juni 2000, hari Rabu tanggal 21 Juni 2000, hari Senin tanggal 26 Juni 2000, hari Rabu tanggal 28 Juni 2000 dan hari Rabu tanggal 5 Juli 2000 pada jam-jam tidak dapat di tentukan dengan pasti atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2000, di Nitikan Umbulharjo 6/525, Kecamatan Umbulharjo Kotamadya Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat- tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, baik secara sendiri-sendiri maupun bersamasama, telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ada hubungannya sedekimian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu surat yang sah tentang hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh surat itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu sesuai dengan kebenaran perbuatan mana Terdakwa-Terdakwa lakukan dengan cara:⁵⁶

Setelah meninggalnya Sastrowignyo alias Sastrowigenyo pada tanggal 18 Mei 1998, Terdakwa II Ny. Dominika Sulihanti bersama ibunya

⁵⁶ Lihat Putusan Putusan Mahkamah Agung No 185 PK/Pid/2010

Ny. Bademi (telah meninggal) merasa sebagai satu-satunya ahli waris dari Sastrowignyo alias Sastrowigenyo, maka Terdakwa II menghubungi Terdakwa I.

H. Hamdani Abdulkadir, SH. sebagai Notaris membuat keterangan waris dan menceritakan tentang masalah warisan tanah kepada Terdakwa I. H. Hamdani Abdulkadir, SH. sehingga Terdakwa I sebagai Notaris membuat mencari surat keterangan waris dan surat pernyataan waris yang di tandatangani oleh Terdakwa II dan almarhum Ny. Bademi sedangkan Terdakwa I. H. Hamdani Abdulkadir, SH. sebagai penerima pernyataan waris dan kuasa;

Bahwa pada tanggal 21 Juni 2000, Terdakwa II. NY. Dominika Sulihanti telah membuat surat pernyataan kehilangan Sertifikat tanah Hak Milik No. 136/ WRB, Surat Ukur No. 254 tertanggal 16 Januari 1986, luas 2159 M2, terletak di Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta, di mana surat pernyataan tersebut dibuat oleh Terdakwa I. H. Hamdani Abdulkadir, SH. yang ditanda tangani oleh Ny. Bademi dan Ny. Dominika Sulihanti ;⁵⁷

Dengan surat pernyataan kehilangan sertifikat tersebut Terdakwa II. Ny. Dominika Sulihanti melaporkan ke Polsekta Mergangsan pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2000, yang di terima oleh Serma Suharto Nrp. 66030146; Pada tanggal 5 Juli 2000, Terdakwa II. Ny. Dominika Sulihanti menyatakan sumpah di depan Kepala Kantor Badan Pertanahan Yogyakarta

⁵⁷ Ibid

Cq. Kepala Seksi pendaftaran tanah Thomas Ramelan, Bsc. yang menyatakan bahwa Terdakwa II. Ny. Dominika Sulihanti mempunyai sebidang tanah hak milik di Kelurahan Warungboto seluas 2.159 M2, terletak di Glagaksari Umbulharjo Yogyakarta namun Terdakwa tidak menyimpan dan tidak mengetahui di mana sertifikat tersebut berada;

Dengan adanya surat-surat tersebut di atas maka Terdakwa I. H. Hamdani Abdulkadir, SH. menggunakan untuk permohonan SKPT, Pengumuman, sehingga terbit Sertifikat Hak Milik No.M.00136/WRB tanggal 1 Nopember 2000. Terdakwa I. H. Hamdani Abdulkadir, SH. bertindak selaku kuasa dan untuk dan atas nama pemberi kuasa: Ny. Bademi dan Ny. Dominika Sulihanti, telah meminta agar tanah yang ditempati oleh Kantor Kecamatan Umbulharjo dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo dikosongkan serta meminta ganti rugi atas penggunaan tanah tersebut selama 18 tahun dengan ganti rugi sebesar Rp. 180.000 .000 ,-. Ternyata bahwa surat-surat yang digunakan untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik No.M.00136 /WRB tanggal 1 Nopember 2000 tidak benar seperti surat pernyataan waris yang menyatakan bahwa Terdakwa II. Ny. Dominika Sulihanti satu-satunya ahli waris dari Sastrowignyo alias Sastrowigenyo tidak benar karena ternyata almarhum Sastrowignyo alias, Sastrowigenyo mempunyai isteri yang sah yaitu Ny. Sriyati yang sekarang masih hidup;

Demikian juga tentang surat pernyataan tentang hilangnya Sertifikat Hak Milik No.136M/RB Surat Ukur No.254 tanggal 16 Januari 1986 atas nama Sastrowignyo alias Sastrowigenyo juga tidak benar karena pada kenyataannya tanah-SHM N0.136 /WRB Surat Ukur No.254 tertanggal 16

Januari 1986 luas 2159 M2 atas nama Sastrowignyo telah dijual oleh pemiliknya yaitu Sastrowignyo sendiri kepada Pemerintah Daerah Kotamadya Yogyakarta dengan harga Rp. 94.500.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan akte pelepasan hak No. 13 Tahun 1985;

SUBSIDAIR:

Bahwa mereka Terdakwa-Terdakwa H. Hamdani Abdulkadir, SH. dan Ny. Dominika Sulihanti, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Primair tersebut di atas, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagai perbuatan yang di teruskan, telah membuat secara tidak benar atau memalsukan Surat Keterangan Waris, surat keterangan telah kehilangan Sertifikat Hak Milik tanah atas nama Sastrowignyo, serta pernyataan sumpah atau janji di depan pembuat akta tanah atau diucapkan di hadapan PLT Kepala Kantor Pertanahan Yogyakarta Cq. Kasi Pendaftaran Tanah, yang dapat menimbulkan suatu hak perikatan atau pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat sejati dan tidak dipalsukan perbuatan mana Terdakwa- Terdakwa lakukan.

Akibat perbuatan Para Terdakwa Walikotamadya Yogyakarta Cq. BPN Kotamadya Yogyakarta telah dirugikan, segala Perbuatan Para

Terdakwa dinalai melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1), (2) jo Pasal 55 ayat 1.⁵⁸

Dalam putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan bahwa H. Hamdani telah sadar berkehendak bersamasama Ny. Dominika Sulihanti untuk pemalsuan surat sebagaimana termaktub dalam dakwaan subsidair dalam Pasal 263 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 dan KUHPidana. Notaris telah memihak kepada salah satu penghadap dan tidak mengindahkan syarat-syarat formal dalam tata cara pembuatan akta yakni akte yang dibuat tidak sesuai dengan surat yang diperjanjikan melainkan apa yang disepakati.

Kemudian Mahkamah Agung Membuktikan bahwa seorang Notaris telah melakukan perbuatan tindak pidana sesuai dengan Putusan MA No 185 PK/Pid/2010 sebagaimana dimaksud bersalah melanggar Pasal 263 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 KUHP berdasarkan putusan tersebut harus berdasarkan penyelidikan dan proses pembuktian yang aturan hukum dengan mencari unsur-unsur kesalahan dan kesengajaan dari Notaris itu sendiri. Hal itu dimaksudkan agar dapat dipertanggungjawabkan baik secara kelembagaan maupun dalam kapasitas Notaris sebagai subyek hukum.

Pemeriksaan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris harus dilakukan pemeriksaan yang holistik-integral dengan melihat aspek lahiriah, formal dan materiil akta notaris, serta pelaksanaan tugas jabatan notaris terkait dengan wewenang notaris. disamping berpijak pada aturan hukum yang mengatur tindakan pelanggaran yang dilakukan Notaris juga perlu dipadukan dengan realitas praktik Notaris. Pemeriksaan terhadap Notaris kurang

⁵⁸ Ibid

memadai jika dilakukan oleh mereka yang belum mendalami dunia Notaris, artinya mereka yang akan memeriksa notaris harus dapat membuktikan kesalahan besar yang dilakukan oleh notaris secara intelektual, dalam hal ini kekuatan logika (hukum) yang diperlukan dalam memeriksa notaris, bukan logika kekuatan ataupun kekuasaan.

Memperhatikan contoh permasalahan tersebut sehubungan dengan dengan adanya pelanggaran Pasal 15 UUJN tentu harus dilihat dari sisi subyeknya (pelaku) artinya ketika perbuatan Notaris dalam membuat akta otentik tidak melaksanakan ketentuan tersebut tidak otomatis yang bersangkutan melakukan perbuatan pidana, dan harus dilihat sampai sejauh mana keterlibatan Notaris tersebut dengan melakukan penelitian secara mendalam sehingga timbul permasalahan hukum akibat akta yang dibuatnya, mengingat perbuatan pidana merupakan ketentuan yang di atur dalam hukum publik (KUHP) dengan mencari unsur-unsur kesalahan dan kesengajaan yang bersangkutan.

Hukum Publik (Hukum Pidana) adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan yang memberikan pidana kepada siapa yang melanggarnya serta mengatur bagaimana cara-cara mengajukan perkara-perkara ke muka pengadilan.⁵⁹ Dalam teori hukum pidana terdapat suatu pandangan yang dikenal dengan ajaran *fait materiel* dalam hal penentuan adanya kesalahan dan pertanggungjawaban dilakukan dengan meninjau apakah pembuat memenuhi seluruh isi rumusan tindak pidana.⁶⁰

⁵⁹ C.T.S. Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum**, (Jakarta: Balai pustaka, 2002) hlm. 31

⁶⁰ Chairul Huda, **Dari Tiada Pidana Terdapat Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan**, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 3-4

Konsep yang menempatkan kesalahan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana, juga dapat ditemukan dalam common law system, yang memberlakukan maksim Latin : “*actus non est reus, nisi mens sit rea*” yang oleh Wilson menafsirkan maksim Latin sebagai : “*an act is not criminal in the absence of a guilty mind*” artinya suatu perbuatan tidak dapat dikatakan bersifat kriminal jika tidak terdapat kehendak jahat di dalamnya. Sedangkan Kadish dan Paulsen menafsirkan sebagai : “*an unwarrantable act without a vicious will is no crime at all*” artinya suatu kelakuan tidak dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan tanpa kehendak jahat.⁶¹ Pada satu sisi, doktrin ini menyebabkan adanya *mens rea* merupakan suatu keharusan dalam tindak pidana sedangkan pada sisi lain hal ini menegaskan bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang karena melakukan tindak pidana, sangat ditentukan oleh adanya *mens rea* pada diri orang tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut menurut doktrin unsur-unsur perbuatan pidana (delik) terdiri atas yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri si pelaku, dalam hal ini dikenal dengan asas “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”.

Kesalahan yang dimaksudkan disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh adanya kesengajaan yang meliputi :⁶²

- 1) Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dalam hubungannya dengan "maksud" adalah merupakan suatu kehendak dan kesengajaan “motif” adalah merupakan suatu tujuan.
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti yaitu si pelaku mengetahui

⁶¹ Ibid, hlm. 5

⁶² Laden Marpaun, *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Grafika, 2008), hlm. 15-16

pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi suatu akibat lain. Si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain.

- 3) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan adalah seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan di ancam oleh undang-undang.

Unsur obyektif yang dimaksud merupakan unsur yang ada di luar diri pelaku terdiri atas :

- 1) Perbuatan manusia yang berupa: *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif dan *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
- 2) Akibat perbuatan manusia yaitu perbuatan tersebut membahayakan atau merusak bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum misalnya nyawa, benda, kemerdekaan.
- 3) Keadaan-keadaan, yang pada umumnya dibedakan antara lain keadaan pada saat perbuatan dilakukan, keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Pasal 263 KUHP:

1) Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak di palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang palsu, seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.⁶³

Dalam hal Notaris diduga melakukan perbuatan pidana membuat surat palsu sebagaimana dimaksud Pasal 263 jo 55 KUHP maka dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pasal 263 ayat (1) KUHP, mengandung dua jenis perbuatan yang dilarang yaitu:

a. *Membuat surat palsu adalah menyusun surat atau tulisan pada keseluruhannya, dimana surat ini ada karena dibuat secara palsu yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa surat seakan-akan berasal dari orang lain daripada penulisnya (pelakunya) dan hal ini disebut*

⁶³ Dinas Hukum Polri, *Penjabaran Unsur-Unsur Dalam KUHP Dan Delik-Delik Lain Di Luar KUHP*, (Jakarta: Polri, 1995), hlm. 91-92

pemalsuan materiil (materiele valsheid), asal surat itu palsu tetapi surat itu juga mengandung sesuatu yang bukan atau lain daripada apa yang sebenarnya harus dimuat, hingga surat itu memuat isi yang tidak benar yang semula tidak ada. Dalam perbuatan membuat surat palsu terdapat juga pemalsuan intelektuil (Intelectuele Valsheid), berhubung isinyapun bertentangan dengan kebenaran. Perbuatan membuat surat palsu dapat mengenai tanda tangan maupun mengenai isi daripada tulisan atau surat, dimana perbuatan itu menggambarkan secara palsu bahwa surat itu baik dari keseluruhan maupun dari hanya tanda tangannya atau isinya berasal dari seorang yang namanya tercantum dibawah tulisan itu (Pemalsuan secara materiil).

- b. *Memalsukan surat adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara melakukan perubahan-perubahan tanpa hak (tanpa ijin yang berhak) dalam suatu surat atau tulisan, perubahan mana dapat mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya, tidak peduli bahwa ini sebelumnya adalah sesuatu yang tidak benar ataupun sesuatu yang benar, perubahan isi yang tidak benar menjadi benar merupakan pemalsuan surat. Perbuatan perubahan itu dapat terdiri atas :*
- penghapusan kalimat, kata, angka, tanda tangan, penambahan dengan satu kalimat, kata atau angka-penggantian kalimat, kata, angka, tanggal, dan/atau tanda tangan. Perbuatan perubahan itu menimbulkan perubahan atas tampaknya maupun atas isinya serta tujuannya semula. Dengan demikian perbuatan perubahan itu mengganggu, memperkosa surat atau tulisan asli.*

Adapun unsur-unsur yang tercantum pada ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah :

- a) Unsur obyektif adalah membuat surat palsu dan memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, menerbitkan sesuatu perjanjian, menimbulkan pembebasan sesuatu hutang, diperuntukkan guna menjadi bukti atas sesuatu hal.
- b) Unsur Subyektif dengan maksud untuk mempergunakan dan memakai surat itu seolah-olah asli atau tidak palsu, pemakaian atau penggunaan surat itu dapat menimbulkan kerugian.⁶⁴

Hukuman dapat diberikan menurut pasal ini, apabila pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain untuk menggunakan surat tersebut seolah-olah asli dan tidak palsu. Penggunaannya itu harus dapat mendatangkan kerugian, "dapat" maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yang diartikan dengan "Kerugian", disini tidak saja hanya meliputi kerugian materil, akan tetapi juga kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, dan kehormatan. Adapun yang dapat di hukum menurut pasal ini tidak saja, "Memalsukan" surat pada ayat (1) tetapi juga sengaja mempergunakan surat palsu ayat (2) 'Sengaja' maksudnya, bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum. Sudah dianggap sebagai mempergunakan, misalnya : menyerahkan surat itu kepada orang lain yang

⁶⁴ H.A.K Moch, Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku Ke II)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 181

harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu ditempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan. Dalam hal menggunakan surat palsu ini pun harus pula dibuktikan, bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Notaris diduga dengan kualifikasi membuat surat palsu atau memalsukan surat yang seolah-olah surat tersebut asli dan tidak dipalsukan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (1) KUHP.

B. Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Yang Ditetapkan Sebagai Terdakwa Dalam Tindak Pidana Memalsukan Surat

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat dalam membuat suatu perjanjian-perjanjian dan perbuatan hukum lainnya yang diperlukan oleh masyarakat. Pentingnya perjanjian-perjanjian tertulis ini dibuat dihadapan notaris untuk mejamin adanya kepastian hukum serta digunakan dengan tujuan seabgai alat bukti yang kuat dan sempurna bagi para pihak yang membuatnya. Kebutuhan akan pembuktian tertulis ini yang menghendaki pentingnya lembaga notaris ini.⁶⁵

Profesi yang dilakukan oleh notaris adalah suatu profesi sangat mulia, karena dalam menjalankan pekerjaannya hal ini sangat berhubungan erat dengan pelayanan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris menjadi alas

⁶⁵ R. Soegondo Notodisoerjo, *Loc. Cit*

hakum atas hak suatu harta benda, lahirnya suatu hak dan kewajiban.

Kekeliruan atas akta yang telah dibuat oleh notaris hal ini dapat menimbulkan tercabutnya suatu hak atau terbebaninya suatu kewajiban bagi seseorang, oleh sebab itu dalam melakukan kewajibannya sebagai seorang notaris harus tunduk dan patuh pada Undang-Undang Jabatan Notaris.⁶⁶

Notaris sebagai pejabat umum, merupakan salah satu kepanjangan tangan negara untuk melaksanakan tugas negara yang dilengkapi dengan kewenangan hukum untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, istimewa dalam pembuatan Akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum di bidang keperdataan.⁶⁷

Menurut A. Kohar,⁶⁸ “akta adalah tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti. Apabila akta tersebut dibuat dihadapan oleh notaris maka akta tersebut dikatakan sebagai akta notariil, atau akta otentik dan/atau akta notaris. Suatu akta dikatakan autentik apabila dibuat dihadapan pejabat yang berwenang”.

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris adalah alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum, guna menjamin adanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh, mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Di sisi lain dalam berbagai hubungan bisnis, misalnya kegiatan di bidang

⁶⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum Dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 46

⁶⁷ N.G. Yudara, *Notaris dan Permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran Di Seputar Kedudukan Dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia)*, (Makalah disampaikan dalam rangka Kongres INI di Jakarta), Majalah Renvoi Nomor 10.34.III, Edisi 3 Maret 2006, hlm. 72.

⁶⁸ A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 64

perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, pasar modal, dan lain-lain, kebutuhan akan adanya pembuktian tertulis yang berbentuk Akta otentik mutlak diperlukan, seiring dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global.

Berdasarkan pada penjelasan yang telah diuraikan di atas, pentingnya dari fungsi akta notaris, untuk menghindari keabsahan dari suatu akta, maka lembaga notaris diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris untuk lebih lanjut disebut dengan UUJN. Untuk membuat suatu Akta otentik seorang Notaris harus mengikuti aturan-aturan yang telah diatur dalam Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang merupakan dasar hukum Jabatan Notaris, sudah menentukan langkah demi langkah yang harus dilakukan seorang Notaris apabila ia membuat suatu Akta Autentik. Langkah-langkah itu (antara lain mendengar pihak-pihak mengutarakan kehendaknya, kemudian membacakan isi akta kepada para penghadap, menandatangani akta, dan lain-lain) memang khusus diadakan pembuat undang-undang untuk menjamin bahwa apa yang tertulis dalam akta itu memang mengandung apa yang dikehendaki para pihak.⁶⁹

Adanya Akta otentik, akan membuktikan dengan jelas hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang terkait dengan pembuatan akta tersebut, sehingga adanya Akta otentik menjamin adanya kepastian hukum, dengan harapan apabila terjadi sengketa atau perselisihan di antara para pihak

⁶⁹ Tan Thong Kie (b), *Loc. Cit*

yang tidak dapat dihindari lagi, maka dalam proses penyelesaian sengketa dari para pihak tersebut baik melalui pengadilan maupun arbitrase, keberadaan

Akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh akan memberikan jaminan nyata untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan.

Kehadiran notaris sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Notaris dalam melakukan pencegahan terjadinya masalah hukum melalui akta autentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan, apa yang akan terjadi jika alat bukti yang paling sempurna tersebut kredibilitasnya diragukan.⁷⁰

Perlindungan hukum harus berdasarkan atas suatu ketentuan dan aturan hukum yang berfungsi untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.⁷¹ Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali bagi seorang Notaris.⁷²

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya perlu diberikan perlindungan hukum, antara lain pertama, untuk tetap menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan. Kedua, menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. Ketiga, merahasiakan isi akta

⁷⁰ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 7

⁷¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.53.

⁷² Habib Adjie, *Op. Cit*, hlm. 83

dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta.⁷³ Rahasia yang wajib disimpan ini dikenal dengan sebutan Rahasia Jabatan. Jabatan Notaris dengan sendirinya melahirkan kewajiban untuk merahasiakan itu, baik yang menyangkut isi akta ataupun hal-hal yang disampaikan klien kepadanya, tetapi tidak dimuat dalam akta, yakni untuk hal-hal yang diketahuinya karena jabatannya (*uit hoofde van Zijn ambt*).

Seorang notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum tidak jarang Notaris berurusan dengan proses hukum baik ditahap penyelidikan, penyidikan maupun persidangan. Pada proses hukum ini Notaris harus memberikan keterangan dan kesaksian menyangkut isi akta yang dibuatnya. Dilihat sekilas, hal ini bertentangan dengan sumpah jabatan Notaris, bahwa notaris wajib merahasiakan isi akta yang dibuatnya. Itulah sebabnya notaris perlu dilindungi dalam melakukan jabatannya.

Menarik untuk menyimak Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan Mahkamah Agung No 185 PK/Pid/2010, Notaris tersebut dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana notaris H. Hamdani Abdul Kodir menurut MA melakukan tindak pidana memalsukan surat

Dalam dunia Notaris, dikenal adagium: “setiap orang yang datang menghadap notaris telah benar berkata tidak berbanding lurus dengan berkata benar, yang artinya suatu kebohongan atau memberikan keterangan palsu, hal itu menjadi tanggung jawab yang bersangkutan (para pihak)”. Kemudian, akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

⁷³ Andi Rio Idris Padjalangi, **Perlindungan Hukum Notaris**, Renvoi, Edisi Nomor 11 Tahun Ketiga, tanggal 11 Januari 2006, hlm. 61

sehingga para pihak yang membaca akta tersebut harus melihat apa adanya dan notaris tidak perlu membuktikan apa pun atas akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris. Karenanya, orang lain yang menilai atau menyatakan akta notaris itu tidak benar, maka mereka yang menilai atau menyatakan tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai prosedur hukum yang berlaku⁷⁴.

Dengan demikian, menjadikan perbuatan notaris dalam melaksanakan kewenangan membuat akta sebagai perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, tanpa memperhatikan aturan hukum yang berkaitan dengan tata cara pembuatan akta, menunjukkan telah terjadi kesalahan pahaman atau salah menafsirkan tentang kedudukan notaris dan juga akta notaris adalah sebagai alat bukti dalam Hukum Perdata.

Keterangan atau pernyataan dan keinginan para pihak yang diutarakan dihadapan notaris merupakan bahan dasar bagi notaris untuk membuat akta sesuai dengan keinginan para pihak yang menghadap notaris, tanpa ada keterangan atau pernyataan dan keinginan dari para pihak tidak mungkin notaris untuk membuat akta. Kalaupun ada pernyataan atau keterangan yang diduga palsu dicantumkan dimasukkan ke dalam akta otentik, tidak menyebabkan akta tersebut palsu, serta tidak berarti notaris memasukkan atau mencantumkan keterangan palsu ke dalam akta notaris. Secara materil kepalsuan atas hal tersebut merupakan tanggungjawab para pihak yang bersangkutan, dan tindakan hukum yang harus dilakukan adalah membatalkan akta yang bersangkutan melalui gugatan perdata.

⁷⁴ Alvi Syahrin, *Loc. Cit*

Menjatuhkan hukuman terhadap seorang Notaris yang membuat akta partie berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP juncto dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP), merupakan keliruan dalam menerapkan hukum dan telah terjadi kriminalisasi terhadap pekerjaan/tugas notaris Notaris, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUN) merupakan pejabat umum yang diantaranya mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik. Selanjutnya, Notaris dalam menjalankan tugasnya perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum, sehingga dalam menjalankan tugasnya Notaris diatur dalam ketentuan UUN.

Berdasarkan konstruksi Hukum Kenotariatan, salah satu tugas jabatan Notaris yaitu “memformulasikan keinginan/tindakan para penghadap/para penghadap ke dalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku”. Kemudian Yurisprudensi Mahkamah Agung (Putusan Mahkamah Agung No. 702 K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973) menyatakan: “Notaris fungsinya hanya mencatat/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi notaris untuk menyelidiki secara materil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan notaris tersebut”; sehingga dengan adanya penjelasan diatas adanya kekaburan dalam penerapan Pasal 266 ayat (1) KUHP juncto dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap notaris⁷⁵

⁷⁵ Ibid

Sumpah jabatan Notaris dalam Pasal 4 dan kewajiban Notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (e) Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan Notaris untuk tidak berbicara, sekalipun dimuka pengadilan, artinya seorang Notaris tidak diperbolehkan untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang dimuat dalam akta.⁷⁶

Berdasarkan pada pasal 4 tentang sumpah jabatan notaris dan kewajiban notaris dalam pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan notaris untuk tidak berbicara, sekalipun di muka pengadilan artinya bahwa seorang notaris tidak diperbolehkan untuk memberikan kesaksian/keterangan terkait isi yang dimuat dalam akta.⁷⁷ Notaris tidak hanya berhak untuk bicara, akan tetapi mempunyai kewajiban untuk tidak berbicara. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf (f) UUJN yang menyatakan bahwa “merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah jabatan notaris”.

Perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum, bahwa Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya, tidak terkecuali bagi seorang Notaris.

Perlindungan hukum terhadap Notaris dapat diwujudkan dalam suatu pengaturan yuridis (*Bescherming jurische voorzieningen*).

Undang-Undang Jabatan Notaris telah memberikan suatu penegakan hukum atas tindakan kesewenang-wenangan para penagak

⁷⁶ Habib Adjie, *Op. Cit*, hlm. 97

⁷⁷ *Ibid*

hukum terhadap Notaris. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN dengan adanya majelis kehormatan notaris, sebagai lembaga perlindungan hukum bagi Notaris yang berfungsi melakukan pemeriksaan awal dalam sidang organisasi Notaris untuk memberikan persetujuan atau penolakan kepada penyidik dari kepolisian, Jaksa, maupun Hakim yang memanggil Notaris untuk diperiksa dalam proses peradilan. Selain itu MKN juga berwenang melakukan pembinaan terhadap Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum.”

Perlindungan hukum dari Majelis Pengawas Daerah yang sekarang menjadi Majelis Kehormatan Notaris yaitu memberikan pengawasan terhadap notaris supaya notaris tetap bekerja sebagai seorang yang memiliki profesional bentuk perlindungan hukumnya ketika notaris tersebut telah bertindak sesuai dengan UUJN dan etika profesi notaris maka notaris tersebut tidak diizinkan untuk menghadiri atau diperiksa baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka.⁷⁸

Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh Ikatan Notaris Indonesia atau yang disebut ini yaitu mendampingi selama dalam sidang Majelis Kehormatan Notaris ketika notaris tersebut bersalah maka akan mendampingi dan memberikan bantuan hukum kepada notaris tersebut. Selain kapasitas Notaris selaku Pejabat Umum, Notaris tetap adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan-kesalahan, bersifat pribadi dan harus dipertanggung jawabkan secara pribadi, maka dalam melihat kesalahan seorang Notaris, perlu dibedakan antara kesalahan yang bersifat pribadi atau

⁷⁸ Irene Dwi Enggarwati, **Pertanggungjawaban Pidana Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Diperiksa Oleh Penyidik Dalam Tindak Pidana Keterangan Palsu Pada Akta Otentik**, Tesis, Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang 2015 hlm. 160

kesalahan dalam menjalankan jabatannya.

Terhadap kesalahan yang bersifat pribadi, maka Notaris adalah sama dengan warga masyarakat biasa yang dapat dimintai keterangan dan dituntut pertanggungjawabannya. Dengan demikian, berlaku mekanisme perlindungan hukum yang sama bagi seorang warga masyarakat biasa. Terhadap kesalahan yang berhubungan dengan jabatan Notaris, mekanisme perlindungan hukumnya harus berbeda dengan anggota masyarakat biasa. Pembedaan ini dikarenakan kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum yang membuat akta otentik.

Organisasi profesi Notaris, yaitu INI dianggap lebih mengetahui dan memahami keadaan dan praktik profesi Notaris, sehingga pelanggaran profesi yang dilakukan oleh Notaris harus terlebih dahulu diperiksa oleh Majelis Pengawas sebelum ditentukan, apakah pelanggaran yang bersangkutan adalah pelanggaran pribadi atau pelanggaran profesi. Pihak penyidik dan Majelis Pengawas perlu bersinergi memberikan perlindungan hukum bagi profesi Notaris. Dengan demikian akan tercipta rasa tenang, tentram dan perlindungan hukum yang terjamin bagi Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pejabat Umum. Notaris akan merasa terlindungi karena segala tindakan pemeriksaan dilaksanakan sesudah pemeriksaan dan penelitian secara cermat oleh Majelis Pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UUJN, tetapi Majelis Pengawas tidak dapat memberikan perlindungan apapun kepada Notaris yang terbukti bersalah dalam menjalankan jabatan Notaris. Dengan adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap jabatan Notaris, sebagai konsekuensinya harus

dijamin adanya pengawasan, agar pekerjaan dan tugas Notaris selalu sesuai dengan hukum yang mendasari kewenangannya dan agar terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Notaris juga hendaknya menjunjung tinggi Kode Etik Profesi yang telah disepakati bersama seluruh anggota Notaris sebagai dasar bagi para Notaris dalam berperilaku sehari-hari.⁷⁹

Perlindungan hukum bagi Notaris secara normatif telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a. Mengenai tata cara pengambilan minuta akta dan pemanggilan terhadap Notaris, menurut Pasal 66 UUJN yang menyatakan: bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan MKN berwenang: mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta. Memanggil notaris dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta. Artinya dalam melakukan pemeriksaan khususnya perkara pidana aparat hukum harus melalui prosedur tata cara pemanggilan ketika majelis kehormatan notaris tidak menyetujui maka notaris tersebut tidak perlu hadir dalam proses penyidikan pasal tersebut memberikan perlindungan hukum bagi setiap notaris.
- b. Hak Ingkar Notaris sebagaimana diatur dalam:
 - 1) Pasal 170 KUHAP;
 - 2) Pasal 19019 angka 3 KUHPer;
 - 3) Pasal 146 ayat (1) angka 3 HIR;
 - 4) Pasal 277 HIR;
 - 5) Pasal 4 UUHN dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN.
- c. Yurisprudensi yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan terhadap beberapa kasus yang berhubungan dengan tindak pidana yang dihadapi oleh notaris yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor. 702K/SIP/1973, yang dalam hal ini menyebutkan bahwa seorang notaris berfungsi hanya mencatat/ menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan

⁷⁹ Ibid 162

dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. Notaris tidak diwajibkan untuk menyelidiki secara materiil terhadap pernyataan yang dikehendaki oleh penghadap. Oleh karena itu, berdasarkan Putusan tersebut penulis telah menganalisis dan menyimpulkan bahwa apabila akta yang dibuat di hadapan oleh notaris dikemudian hari bermasalah maka urusan tersebut sepenuhnya akan mejadi tanggung jawab para pihak, notaris tidak bisa dilibatkan karena notaris bukan para pihak dalam akta tersebut.



BAB V**PENUTUP****A. Kesimpulan**

1. Dasar hukum penetapan notaris terdakwa berdasarkan putusan MA No 185 PK/Pid/2010 sebagaimana dimaksud bersalah melanggar Pasal 263 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 KUHP, dalam putusan tersebut berpendapat bahwa H. Hamdani telah sadar berkehendak bersama-sama Ny. Dominika Sulihanti untuk memalsukan surat keterangan waris sebagaimana termaktub dalam Pasal 263 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 dan KUHPidana.
2. Perlindungan hukum bagi notaris dalam pelaksanaan jabatan yaitu:
 - a. Pasal 66 UUJN yang menyatakan: bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan MKN Artinya dalam melakukan pemeriksaan khususnya perkara pidana aparat hukum harus melalui prosedur tata cara pemanggilan ketika majelis kehormatan notaris tidak menyetujui maka notaris tersebut tidak perlu hadir dalam proses penyidikan pasal tersebut memberikan perlindungan hukum bagi setiap notaris.
 - b. Hak Ingkar Notaris sebagaimana diatur dalam:
 - 1) Pasal 170 KUHP;
 - 2) Pasal 19019 angka 3 KUHPer;
 - 3) Pasal 146 ayat (1) angka 3 HIR;
 - 4) Pasal 277 HIR;
 - 5) Pasal 4 UUHN dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN.
 - c. Yurisprudensi yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan terhadap beberapa kasus yang berhubungan dengan tindak pidana yang dihadapi oleh notaris yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor. 702K/SIP/1973

B. Saran

1. Bagi notaris dalam menjalankan melaksanakan jabatannya sebaiknya sesuai dengan pasal 16 ayat 1 poin a UUJN yaitu bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, karena notaris merupakan profesi yang

menjalankan kekuasaan sebagian negara dalam pembuatan akta otentik dibidang hukum privat sehingga dituntut integritas dan profesionalisme dan oleh karena notaris merupakan jabatan kepercayaan.

2. Bagi majelis pengawas notaris dan majelis kehormatan notaris sebaiknya untuk lebih aktif melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja notaris dalam pembuatan akta, untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam pembuatan otentik.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, (Bandung: Alumni, 1983),
- Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, (Jakarta: Grafindo ,2002)
- , *Kejahatan terhadap Pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)
- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum Dan Etika*,
(Yogyakarta: UII Press, 2009)
- C.T.S. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Balai pustaka, 2002)
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Terdapat Kesalahan Menuju Kepada Tiada
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2011
- Habib Adjie, *Hukum Notariat Di Indoensia Tafsiran Tematik Terhadap UU NO. 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Rafika Aditama, 2008)
- , *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, (Bandung Mandar Maju, 2009)
- , *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat
Publik*, (Bandung: Reflika Aditama, 2013)
- , *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011)
- Hartanti Sulihandari & Nisya Rifani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, (Jakarta: Dunia
Cerdas, 2013)
- Herlin budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung:
Citra Aditya Bakti, 2013)
- , *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, (Bandung: Citra Aditya bakti,
2013)
- Karya Gemilang, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris dan PPAT*,
(Jakarta: Indonesia Legal center Publishing, 2009)

Laden Marpaun, *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Grafika, 2008)

Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Bigraf Publishing, 1994)

Masruchin Ruba'I,dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2014)

-----, *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA*, (Malang: Penerbit UM PRESS bekerjasama dengan FH Universitas Brawijaya, 2001)

P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, (Bandung: Mandar Maju, 1991)

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008),

Philipus M.Hadjon, *Penegakan Hukum Administrasi dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, No.1 Tahun XI, Januari-februari, 1996 , hlm 1, sebagaimana dikutip dalam Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2013)

-----, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta Gadjah Mada University Press, 2011).

R. Subekti, *Pokok-Pokok hukum Perdata*, Cet-XXVIII, (Jakarta: Intermasa, 1996)

R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indoensia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982)

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000)

Soerjono Soekanto, *PENGANTAR PENELITIAN HUKUM*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2012,

Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010).

Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta Pradnya Paramita, 2007)

Sumiyanto, *Sanksi bagi ibu yang Melakukan Pembunuhan Terhadap Anaknya*, (Bandung: Tunggal Mandiri Publishing, 2009)

Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta, 1991)

Tan Thong Kie (b), *Buku II Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, Cet. 1, (Jakarta : Ichtar Baru Van Hoeve, 2000)

Jurnal:

Shanti Rachmadsyah, *Sanksi Hukum (Pidana, Perdata, dan Administratif)*, [http://www.hukumonline.com/klinik/detail/t44be012381c490/sanksi-hukum-\(pidana,-perdata,-dan-administratif\)](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/t44be012381c490/sanksi-hukum-(pidana,-perdata,-dan-administratif)) (29 november 2015)

Syafran Sofyan, *Notaris "Openbare Ambttenaren"* (online), <http://www.jimlyschool.com>, (29 november 2015)

Majalah:

Andi Rio Idris Padjalangi, *Perlindungan Hukum Notaris*, Renvoi, Edisi Nomor 11 Tahun Ketiga, tanggal 11 Januari 2006

N.G. Yudara, *Notaris dan Permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran Di Seputar Kedudukan Dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia)*, (Makalah disampaikan dalam rangka Kongres INI di Jakarta), Majalah Renvoi Nomor 10.34.III, Edisi 3 Maret 2006

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris

Internet:

<http://alviprofdr.blogspot.co.id/2010/11/notaris-pelaku-tindak-pidana-pasal-266.html>

Diunduh dari <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html>,

Diunduh dari <http://stathukum.com/perlindungan-hukum.html>